

**Laporan Pelaksanaan**  
*Good Corporate Governance*  
**PT. Bank Panin Tbk.**  
**Tahun 2013**

Laporan ini disusun dengan berpedoman pada: PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal “Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum”, dan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 perihal “Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006”, serta SE BI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 sebagaimana telah diubah dengan SE BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

## I. TRANSPARANSI PELAKSANAAN GCG PT. BANK PANIN, TBK.

### Struktur Tata Kelola Perusahaan

Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Government* (GCG) merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan prinsip *Good Corporate Government* (GCG) secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pemegang saham dan *Stakeholders*, meminimalisasi risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, melaksanakan kode etik yang berlaku, serta mencegah praktek *fraud* sehingga Bank dapat tumbuh berkembang menjadi salah satu Bank terbesar di Indonesia.

Struktur tata kelola perusahaan yang diterapkan oleh Bank telah mengalami serangkaian penyempurnaan yang dilakukan sepanjang tahun 2013, yang ditujukan untuk memperkuat fungsi dari setiap organ perusahaan, meningkatkan komunikasi antar unit perusahaan, departemen dan divisi, serta menyediakan kerangka kerja dengan cakupan lebih luas dan konsisten bagi pengambil keputusan untuk merancang dan mengendalikan kegiatan Perseroan.

Keterlibatan sejumlah lembaga konsultan profesional dan independen untuk membantu pengembangan GCG dan proses implementasinya, menunjukkan bahwa Bank menyadari sepenuhnya betapa pentingnya untuk melakukan pengkinian terhadap sistem tata kelola dan pengendalian internalnya untuk mengimbangi pertumbuhan usahanya dalam satu dekade terakhir.

Untuk lebih memperdalam pemahaman dan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik, secara konsisten Perseroan menyusun acuan penerapan lima prinsip GCG, yakni transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, dan kewajaran yang berpedoman pada peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang pelaksanaan *Good Corporate Government* (GCG) Bagi Bank Umum. Perkembangan dalam penerapan GCG berpusat pada upaya untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip GCG pada Bank dengan 14.000 karyawan yang tersebar di lebih dari 500 kantor di seluruh Indonesia.

Hal tersebut merupakan komitmen bank untuk terus berusaha agar praktek *Good Corporate Governance* akan terus mengalami peningkatan tahun ke tahun dan dapat diterapkan secara menyeluruh diseluruh tingkatan organisasi.

## **1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 dan/atau anggaran dasar Perseroan.

RUPS memiliki wewenang antara lain :

- a. Menyetujui apabila adanya perubahan anggaran dasar perseroan
- b. Memutuskan struktur permodalan Perseroan
- c. Menetapkan penggunaan laba perseroan pada tahun buku berjalan
- d. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi;
- e. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
- f. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

### **1.1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2013**

Sepanjang Tahun 2013, Bank Panin telah melaksanakan Satu ( 1 ) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2013 bertempat di Panin Bank Building Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270, yang dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili 54,11% dari jumlah seluruh saham. Selama tahun 2013, Bank Panin Tbk tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

### **1.2 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

RUPS Tahunan telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### **1. Agenda 1**

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan;
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan;

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.

## 2. Agenda 2

- Menyetujui bahwa dari laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2012, Perseroan tidak akan melaksanakan pembagian dividen;
- Menyetujui bahwa laba bersih Perseroan sebesar Rp. 1.910.088.758.816,- akan dicatat sebagai laba ditahan Perseroan;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.

## 3. Agenda 3

Untuk rencana perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Direksi Perseroan tidak memperoleh usul dari pemegang saham sehingga dalam Rapat ini tidak ada perubahan terhadap susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

## 4. Agenda 4

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada PT. Panin Financial Tbk, selaku pemegang saham pengendali Perseroan untuk:
  - a. Menentukan gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya yang akan diperoleh oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
  - b. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.
- Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan
  - b. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

## 5. Agenda 5

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - a. Menentukan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan;
  - b. Menentukan gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas yang akan diperoleh oleh anggota Direksi Perseroan.

- Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.
- Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan
  - b. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

#### 6. Agenda 6

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013 serta menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.

#### 7. Agenda 7

- Menegaskan kembali keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2004 dan tanggal 9 April 2012 yaitu bahwa satu-satunya pemegang saham pengendalian Perseroan adalah PT. Panin Financial Tbk (d/h PT. Panin Life Tbk) dan selain itu tidak ada pemegang saham pengendali yang lain;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris, melakukan pemberitahuan atau melaporkan keputusan tersebut diatas kepada pihak-pihak yang berwenang, termasuk Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### **1.3 Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan setelah akhir tahun buku 2013**

Setelah berakhirnya tahun buku 2013, dan dalam proses penyusunan Laporan Tahunan ini, Perseroan tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa.

### **1.4 Resolusi Tertunda Dalam RUPS**

Hingga akhir 2013, tidak ada yang tertunda dari resolusi pemegang saham yang dihasilkan dalam RUPS tahun 2013.

## 2. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris (BOC) mengawasi dan memberikan nasehat terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris bertindak independen untuk kepentingan para stakeholder.

### 2.1 Komposisi dan kriteria anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari 4 anggota, yaitu 1 anggota merangkap sebagai Presiden Komisaris, 1 anggota merangkap sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen), 1 anggota Komisaris (Independen) dan 1 anggota Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia terkait Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta paling kurang 50 % merupakan Komisaris Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus *Fit & Proper Test* sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 110 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan BI No. 13/27/PBI/2011 tentang perubahan Pasal 27 Peraturan BI No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum dan Peraturan BI No. 12/23/PBI/2010 tentang *Fit and Proper Test*.

**Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2013 adalah :**

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>1. Presiden Komisaris</b>                    | <b>: Drs. Johnny N. Wiraatmadja</b> |
| <b>2. Wakil Presiden Komisaris (Independen)</b> | <b>: Drs. H. Bambang Winarno</b>    |
| <b>3. Komisaris (Independen)</b>                | <b>: Drs.-Riyanto</b>               |
| <b>4. Komisaris</b>                             | <b>: Suwirjo Josowidjojo</b>        |

### 2.2 Independensi Dewan Komisaris

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Bank Panin sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diperkenankan dalam PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) bagi bank umum.

Untuk menghindari konflik kepentingan, anggota Dewan Komisaris Bank Panin tidak memiliki hubungan keuangan / kepemilikan / kepengurusan / keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Drs. Johnny N. Wiraatmadja		√		√		√		√		√		√
Drs. H. Bambang Winarno		√		√		√		√		√		√
Drs. Riyanto		√		√		√		√		√		√
Suwirjo Josowidjojo		√		√		√		√		√		√

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan Anak Bank Panin. Rangkap jabatan Dewan Komisaris di luar Bank Panin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Nama	Posisi di Bank Panin	Posisi di perusahaan lain	Perusahaan/ Badan Organisasi	Bidang Usaha
1	Drs. Johnny N. Wiraatmadja	Presiden Komisaris	-	-	-
2	Drs. H. Bambang Winarno	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	Komisaris	PT. Kelola Jasa Artha	Cash Management
3	Drs. Riyanto	Komisaris (Independen)	-	-	-
4	Suwirjo Josowidjojo	Komisaris	Presiden Direktur Wakil Presiden Komisaris	PT. Panin Insurance PT. Panin Financial Tbk.	Asuransi Kerugian Jasa Konsultasi Manajemen

### 2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Mengawasi dan memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat / arahan kepada seluruh Direksi.
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.

4. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas jumlah yang ditentukan serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

#### **2.4 Kewenangan Dewan Komisaris**

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan UU PT Nomor 40 tahun 2007, diantara sebagai berikut:

- Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai Perusahaan.
- Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi
- Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- Menyetujui beberapa kebijakan perusahaan mengacu pada ketetapan otoritas yang berwenang.
- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam anggaran dasar berlaku pula baginya.
- Meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas.

#### **2.5 Piagam Dewan**

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (revisi terakhir Juni 2013) yang mengatur mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, dan masa jabatan), Tugas Tanggung jawab dan Wewenang, Penyelenggaraan Rapat, Penilaian Kinerja dan Standar Etika.

#### **2.6 Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris**

Selama tahun 2013, Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengawasan oleh Dewan Komisaris yang dilakukan melalui data yang diperoleh dari sistem informasi manajemen, laporan-laporan rutin, informasi lainnya, dan hasil pemantauan/review oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi dan Nominasi. Pemberian arahan/nasehat/rekomendasi oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan memorandum maupun secara langsung dalam kesempatan rapat dengan Direksi.

- b. Membuat revisi Keputusan Dewan Komisaris tentang wewenang dan Prosedur Komite Kredit Tingkat Direksi, Pedoman Komite-Komite Dewan Komisaris, mengesahkan revisi dan beberapa pedoman/kebijakan bank
- c. Membuat laporan yang wajib disampaikan kepada regulator.
- d. Menyetujui pemberian/perpanjangan kredit dalam rangka pengawasan di atas jumlah tertentu.
- e. memberikan arahan/ rekomendasi kepada Direksi, antara lain :
  - mengenai penyusunan rencana bisnis bank
  - evaluasi pencapaian target bisnis bank
  - penunjukan Kantor Akuntan Publik
  - penunjukan calon anggota Direksi dan Komisaris
  - pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi
  - improvement GCG
  - tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh regulator, KAP dan SKAI

## 2.7 Rapat Dewan Komisaris

Jumlah Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam tahun 2013 sebanyak **13 (tiga belas) kali** dengan pembahasan antara lain realisasi rencana bisnis, tindak lanjut hasil pemeriksaan, Penerapan GCG dan Kegiatan Komite, dengan kehadiran sebagai berikut:

No	Nama	Rapat Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	%
1	Drs. Johnny N. Wiraatmadja	13	100%
2	Drs. H. Bambang Winarno	13	100%
3	Drs. Riyanto	13	100%
4	Suwirjo Josowidjojo	-	-

*Catatan: Ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris Suwirjo Josowidjojo dikarenakan sakit.*

## 2.8 Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diselenggarakan melalui inisiatif Dewan Komisaris atau Direksi sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 2013, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan 6 kali rapat gabungan dengan agenda membahas panduan, nasehat atau rekomendasi untuk Direksi, termasuk Evaluasi/review pencapaian rencana bisnis, Tindak lanjut LHP Bank Indonesia, Laporan Audit Intern, Progress GCG dan Tanggapan Direksi atas Pengawasan Dekom

## 2.9 Pelatihan Dewan Komisaris

Pada tahun 2013, Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan / *training* sebagai berikut :

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Workshop /training/ Seminar</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Waktu (Hari dan tanggal)</b>	<b>Tempat</b>
Drs. Johnny N. Wiraatmadja	Presiden Komisaris	- Kerangka Memperbaiki Tingkat Kesehatan Bank dan Corporate Governance	Principal Dynamica	27 September 2013	Jakarta
		- Strategy and Performance Execution Excellence (SPEX2)	GML Performance Consulting	26 November 2013	Jakarta
		- Indonesia Economic Outlook 2014 – Angin Baru di Laju Perekonomian Indonesia	Ernst & Young	29 November 2013	Jakarta
Drs. H. Bambang Winarno	Wakil Presiden Komisaris (independen)	- Financial Services Summit 2013	IDC Financial Insights	3 September 2013	Jakarta
		- Kerangka Memperbaiki Tingkat Kesehatan Bank dan Corporate Governance	Principal Dynamica	27 September 2013	Jakarta
		- Strategy and Performance Execution Excellence (SPEX2)	GML Performance Consulting	26 November 2013	Jakarta
		- Indonesia Economic Outlook 2014 – Angin Baru di Laju Perekonomian Indonesia	Ernst & Young	29 November 2013	Jakarta

Drs. Riyanto	Komisaris (independen)	- Risk Management Summit 2013 : Integrating Risk Management with Business Continuity and Internal Audit	Eksternal	- 11 September s.d. 12 September 2013	Jakarta
		- Kerangka Memperbaiki Tingkat Kesehatan dan Corporate Governance	Principal Dynamica	27 September 2013	Jakarta
		- Strategy and Performance Execution Excellence (SPEX2)	GML Performance Consulting	26 November 2013	Jakarta
		- Indonesia Economic Outlook 2014 – Angin Baru di Laju Perekonomian Indonesia	Ernst & Young	29 November 2013	Jakarta

## 2.10 Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris berakhir s.d. penyelenggaraan RUPS tahun 2014 (sesuai Akta RUPS No.71 tentang Penyataan Keputusan Rapat tanggal 27 April 2012).

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan		
			RUPS	Tanggal Efektif	Masa Berlaku
1.	Drs. Johnny N. Wiraatmadja	Presiden Komisaris	09 April 2012	09 April 2012	2012-2014
2.	Drs. H. Bambang Winarno	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	09 April 2012	09 April 2012	2012-2014
3.	Drs. Riyanto	Komisaris (Independen)	09 April 2012	09 April 2012	2012-2014
4.	Suwirjo Josowidjojo	Komisaris	09 April 2012	09 April 2012	2012-2014

### 2.11 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris.

Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham 5% atau lebih di Bank Panin, sedangkan kepemilikan saham mereka di perusahaan atau lembaga keuangan lainnya adalah:

No	Nama	Bank Panin	Bank Lainnya	Perusahaan Lainnya	Lembaga Keuangan Lainnya	Keterangan
1	Drs. Johnny N. Wiraatmadja	-	(PT. Bank Windu Kentjana International Tbk)	-	-	66,77%
2	Drs. H. Bambang Winarno	-	-	-	-	-
3	Drs. Riyanto	-	-	-	-	-
4	Suwirjo Josowidjojo	-	-	-	-	-

### 2.12 Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan Visi dan Misi Bank. Dewan Komisaris mengawasi dan memastikan pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan organisasi dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan nasihat dan bimbingan yang diperlukan. Berikut adalah rincian tugas secara spesifik:

- a. Mengatur pembagian tugas Direksi
- b. Mengatur wewenang dan Prosedur Komite Kredit Tingkat Direksi,
- c. Melakukan pengawasan terhadap pemberian/perpanjangan kredit di atas jumlah tertentu atau kredit kepada pihak terkait (*related parties*), sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

## 3. KOMITE – KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

### 3.1 KOMITE AUDIT

#### 3.1.1 Tujuan dibentuknya Komite

Komite Audit dibentuk dengan SK Dewan Komisaris No.002/SK-DK/007 tanggal 21 Juni 2007 dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan OJK, dengan tujuan untuk membantu/mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi, melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan fungsi audit intern dan ekstern, kecukupan pengendalian intern pada proses pelaporan keuangan dan

memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

### 3.1.2 Kriteria anggota Komite Audit

Sesuai dengan ketentuan regulator, anggota Komite Audit memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
- Anggota Komite dari Pihak Independen memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan/atau akuntansi paling kurang 5 (lima) tahun, dan di bidang hukum dan/atau perbankan paling kurang 5 (tahun).
- Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite.
- Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.
- Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik

### 3.1.3 Susunan Komite Audit

Susunan Komite Audit ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Bank Panin Tbk No. 003/SK/DIR/13 tanggal 23 April 2013 dengan rincian susunan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Riyanto	Ketua (Komisaris Independen)
2.	Lukman Abdullah	Anggota (Pihak Independen)
3.	Dra. Adriana Mulianto	Anggota (Pihak Independen)
4.	Laurentius S. Soewargo	Anggota (Pihak Independen)

Struktur Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
- Komite Audit memiliki jalur komunikasi/koordinasi langsung dengan Internal Audit
- Keanggotaan Komite Audit terdiri dari 4 orang, terdiri dari:
  - 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua
  - 3 (tiga) pihak independen

### 3.1.2 Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, manajemen dan/atau hubungan keluarga dengan Komisaris (lainnya), Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

### 3.1.3 Pedoman Komite Audit

Komite Audit telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah direvisi bulan Juni 2013. Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit mengatur antara lain mengenai Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab, Etika Kerja, Waktu Kerja, Rapat dan Sistem Informasi Manajemen.

### 3.1.4 Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Masa jabatan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

### 3.1.5 Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit dalam tahun 2013 sebanyak **6 (enam) kali**, membahas Pemantauan pelaksanaan/Pengawasan/Pemeriksaan, Perkembangan tindak lanjut BPP, Temuan hasil pemeriksaan BI, Pengaduan Nasabah dan Strategi Anti Fraud, dan Rencana Kerja Komite, dengan kehadiran sebagai berikut:

No	Nama	Rapat Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	%
1	Drs. Riyanto	6	100%
2	Lukman Abdullah	6	100%
3	Dra. Adriana Muliando	5	83,33%
4	Laurentius S. Soewargo	4	66,67%
5	Susanto Sorip	2	33,33%

Catatan :

- *Laurentius S. Soewargo menjadi anggota komite audit sejak tanggal 1 Mei 2013.*
- *Susanto Sorip menjadi anggota komite audit sampai dengan tanggal 1 Mei 2013.*

Selain itu, Komite Audit juga melakukan rapat koordinasi sebanyak **6 (enam) kali**, terdiri Rapat dengan SKAI sebanyak 3 (tiga) kali membahas Rencana Kerja, LHP dan rencana *exit meeting* pemeriksaan; dan Rapat dengan KAP Osman, Satrio & Eny

sebanyak 3 (tiga) kali membahas Hasil sementara Pemeriksaan Laporan Keuangan 2012 dan Rencana Pemeriksaan Laporan Keuangan Bank 2013.

### 3.1.6 Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

Tugas utama Komite Audit antara lain, yaitu :

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
  - a) pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
  - b) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
  - c) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
  - d) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

### 3.1.7 Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit di Tahun 2013

Sepanjang tahun 2013, program kerja yang telah dilakukan oleh Komite Audit adalah sebagai berikut:

- I. Rapat
  - a. Rapat Komite

No.	Tanggal	Pembahasan
1.	11/01/2013	Pemantauan Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan.
2.	10/04/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan.</li> <li>• Rekomendasi penunjukan KAP OBS &amp; E untuk Audit tahun buku 2013.</li> </ul>
3.	12/06/2013	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan tindak lanjut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temuan hasil Pemeriksaan Audit Intern</li> <li>• Management Letter KAP</li> </ul> </li> <li>2. Pemantau dan Evaluasi LHP</li> </ol>
4.	17/07/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan.</li> <li>• Perkembangan Tindaklanjut.</li> </ul>

5.	23/09/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan.</li> <li>• Perkembangan Tindaklanjut BPP</li> <li>• Temuan hasil pemeriksaan BI</li> </ul>
6.	20/11/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan.</li> <li>• Perkembangan Tindaklanjut BPP.</li> <li>• Pengaduan Nasabah dan Strategi Anti Fraud.</li> </ul>

b. Rapat Koordinasi

No.	Tanggal	Dengan Pihak	Pembahasan
1.	23/01/2013	SKAI	Rencana Kerja dan LHP
2.	22/02/2013	KAP Osman, Satrio & Eny	(ke-1) Hasil sementara Pemeriksaan Laporan Keuangan 31 Desember 2012
3.	25/03/2013	KAP Osman, Satrio & Eny	(ke-2) Hasil sementara Pemeriksaan Laporan Keuangan 31 Desember 2012
4.	08/07/2013	SKAI	Koordinasi SKAI mengenai LHP, Revisi Rencana Kerja 2013.
5.	20/09/2013	KAP Osman, Satrio & Eny	Membahasa rencana pemeriksaan Laporan Keuangan Bank 2013.
6.	18/12/2013	SKAI	Rencana Kerja SKAI tahun 2014.

c. Dalam rangka pengembangan wawasan anggota Komite Audit :

- Ikut serta dalam Rapat Kerja PT. Bank Panin, Tbk pada tanggal 18 s/d 19 Maret 2013.
- Sdr. Lukman mengikuti Inhouse Training Kerangka Strategi Memperbaiki Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) dan *Corporate Governance* tanggal 27 September 2013.
- Sdr. Laurentius S. Soewargo mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh OJK dengan tema *Risk & Governance Summit 2013 "Passion to Governance : Toward A Prosperous and Sustainable Future"* pada tanggal 4 Desember 2013 di Grand Hyatt Hotel Jkt.

II. Review

- a. Melakukan evaluasi terhadap konsep rencana kerja audit SKAI tahun 2013 dan tahun 2014.
- b. Melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SKAI.
  - Kantor Cabang : 8 LHP
  - Kantor Pusat : 20 LHP
  - LHP Khusus : 5 LHP

- c. Review dan pembahasan draft Pedoman Komite dengan konsultan Ernst & Young pada tanggal 6 Maret, 24 Mei dan 7 Juni 2013 dan telah selesai pada bulan Nopember 2013.
- d. Melakukan evaluasi terhadap KAP Osman Bing Satrio & Eny dan direkomendasikan untuk memeriksa Laporan Keuangan PT Panin Bank tahun buku 2013.
- e. *Review* terhadap laporan pengaduan nasabah Triwulan III Tahun 2013.
- f. Review terhadap laporan pelaksanaan penerapan kebijakan strategi anti fraud Semester I Tahun 2013.

### III. Pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan:

- a. SKAI  
Tindak lanjut temuan LHP sebagian besar telah dilaksanakan oleh *auditee*.
- b. Management Action  
LHP yang diterima tahun 2013 sebanyak 28 buah dan telah dibuatkan management actionnya.
- c. Management Letter KAP Osman, Satrio & Eny tahun 2012  
BAK sebagai koordinator tindak lanjut temuan KAP telah merealisasikan komitmen penyelesaiannya yang diminta dari semua Biro terkait.
- d. Komite ikut hadir dalam *exit meeting* SKAI pada tanggal 11 Desember 2013 tentang audit IT management.
- e. Bank Indonesia
  - Tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan 2012 telah dipenuhi.
  - Tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan Kartu Kredit telah dipenuhi.
  - Tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan 2013 atas Komite Audit telah ditindak lanjuti seluruhnya.

## 3.2 KOMITE PEMANTAU RISIKO

### 3.2.1 Tujuan dibentuknya Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan SK Dewan Komisaris No.003/SK-DK/007 tanggal 27 Juni 2007 dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi.

### 3.2.2 Kriteria anggota Komite Pemantau Risiko

Sesuai ketentuan regulator, anggota Komite Pemantau Risiko memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :

- Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
- Anggota Komite dari Pihak Independen memiliki pengalaman kerja di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun, dan memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen risiko paling kurang 2 (dua) tahun.
- Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite.
- Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.
- Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

### 3.2.3 Susunan Komite Pemantau Risiko

Susunan Komite Pemantau Risiko ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Panin Tbk No. 010/SK-DIR/13 tanggal 10 September 2013 dengan rincian susunan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Riyanto	Ketua (Komisaris Independen)
2.	Drs. H. Bambang Winarno	Anggota (WaPres Komisaris Independen)
3.	Prof. DR.Hikmahanto Juwana	Anggota (Pihak Independen)
4.	Lukman Abdullah	Anggota (Pihak Independen)
5.	Laurentius S. Soewargo	Anggota (Pihak Independen)

Komite Pemantau Risiko memiliki struktur sebagai berikut:

- a. Bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
- b. Memiliki garis komunikasi dan garis koordinasi langsung dengan unit manajemen risiko.
- c. Terdiri dari 5 orang:
  - 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua.
  - 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Anggota.
  - 3 (Tiga) orang anggota yang merupakan pihak independen.

### 3.2.4 Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Semua anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mengganggu kemampuannya untuk bertindak independen.

### 3.2.5 Pedoman Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang di revisi bulan Juni 2013. Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko mengatur antara lain mengenai Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab, Etika Kerja, Waktu Kerja, Rapat dan Sistem Informasi Manajemen.

### 3.2.6 Masa Periode Jabatan Anggota Komite

Masa jabatan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

### 3.2.7 Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko dalam tahun 2013 sebanyak **4 (empat) kali** yang membahas mengenai Hasil Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas BMR, aktivitas KMR, profil risiko dan tingkat kesehatan bank. Adapaun tingkat kehadiran dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	%
1	Drs. Riyanto	4	100%
2	Drs. H. Bambang Winarno	1	25%
3	Prof. DR.Hikmahanto Juwana	3	75%
4	Lukman Abdullah	4	100%
5	Laurentius S. Soewargo	3	75%
6	Adriana Muliando	1	25%
7	Susanto Sorip	3	75%

Catatan :

- Drs. H. Bambang Winarno menjadi anggota komite sejak tanggal 16 September 2013.
- Adriana Muliando menjadi anggota komite sampai dengan tanggal 30 April 2013.
- Susanto Sorip menjadi anggota komite sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013.

Di samping itu Komite Pemantau Risiko juga mengadakan rapat koordinasi dengan Biro Manajemen Risiko sebanyak **2 (dua) kali**, membahas evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan hasil penilaian manajemen risiko bank.

### 3.2.8 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertanggungjawab untuk mengevaluasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dengan cakupan sebagai berikut:

- Evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan penerapannya.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dari komite dan satuan kerja manajemen risiko.

### **3.2.9 Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko**

Dalam tahun 2013, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Mengevaluasi kebijakan dan penerapan manajemen risiko
- Mengevaluasi Profil risiko Bank.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Semua program kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan target.

## **3.3 KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI**

### **3.3.1 Tujuan dibentuknya Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk sesuai dengan SK Dewan Komisaris No.001/SK-DK/007 tanggal 16 Februari 2007 dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan remunerasi dan nominasi serta kepegawaian oleh Direksi, yaitu :

- Menetapkan suatu sistem remunerasi yang sesuai bagi Dewan Komisaris dan Direksi berupa sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta penilaian terhadap sistem tersebut
- Memastikan bahwa bank memiliki Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang memenuhi kompetensi, pengetahuan dan pengalaman yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia untuk menjalankan bank
- Memastikan bahwa perseroan memiliki kriteria seleksi, prosedur dan sistematisa penilaian nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif

### **3.3.2 Kriteria anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**

Sesuai ketentuan regulator, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua , 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.
- Dalam hal anggota Komite ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
- Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.

- Pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite, wajib memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* bank.

### 3.3.3 Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Panin Tbk No. 009/SK-DIR/13 tanggal 10 September 2013, dengan rincian susunan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Bambang Winarno	Ketua (WaPres Komisaris Independen)
2.	Drs. Johnny N. Wiraatmadja	Anggota (Presiden Komisaris)
3.	Drs. Riyanto	Anggota (Komisaris Independen)
4.	Yusak Zefanya	Anggota (Kepala Biro Umum & Personalia)
5.	Akijat Lukito	Anggota (Pihak Independen)

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki struktur kerja sebagai berikut:

- a. Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris
- b. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 5 orang:
  - 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua,
  - 1 (satu) Komisaris Independen
  - 1 (satu) Presiden Komisaris
  - 1 (satu) Pihak Independen
  - 1 (satu) Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

### 3.3.4 Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang di revisi bulan Juni 2013. Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang mengatur antara lain mengenai Kewenangan, Kedudukan, Rapat, Kehadiran, serta Tugas dan Tanggung Jawab.

### 3.3.5 Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketua dan seorang anggota lainnya adalah Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mengganggu kemampuannya untuk bertindak independen.

### 3.3.6 Periode Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi :

Masa jabatan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas / pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota yang merupakan Pejabat Eksekutif SDM sesuai dengan peraturan kepegawaian Bank.

### 3.3.7 Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Jumlah Rapat Komite Remunerasi & Nominasi yang diselenggarakan dalam tahun 2013 sebanyak **9 (sembilan) kali**, yang membahas mengenai Rekomendasi calon anggota Komisaris/Direksi/Komite, UMP 2013 Kebijakan Remunerasi 2013 dan Perubahan Susunan anggota Komite. Adapaun tingkat kehadiran dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	%
1	Drs. H. Bambang Winarno	9	100%
2	Drs. Johnny N. Wiraatmadja	-	-
3	Drs. Riyanto	9	100%
4	Yusak Zefanya	9	100%
5	Akijat Lukito	4	44,44%
6	Suwiryo Josowidjojo	-	-

*Catatan :*

- Drs. Johnny N. Wiraatmadja menjadi anggota komite sejak tanggal 16 September 2013.
- Akijat Lukito menjadi anggota komite sejak tanggal 1 Mei 2013.
- Suwiryo Josowidjojo menjadi anggota komite sampai dengan tanggal 16 September 2013

### 3.3.8 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :

- Terkait dengan kebijakan remunerasi :
  - a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
  - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
    - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
    - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, paling kurang wajib memperhatikan :

- ✓ Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ Prestasi kerja individual.
- ✓ Kewajaran dengan *peer group*.
- ✓ Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

- Terkait dengan kebijakan nominasi:
  - a) Memberikan rekomendasi terkait sistem dan prosedur penunjukan dan/atau pergantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk dilaporkan kepada RUPS.
  - b) Memberikan rekomendasi terkait kandidat untuk jabatan Komisaris atau Direktur, untuk dilaporkan kepada RUPS.
  - c) Memberikan rekomendasi terkait Pihak Independen yang akan ditunjuk menjadi anggota Komite.

### 3.3.9 Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam tahun 2013, Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Menyelenggarakan Rapat dan menyusun Laporan.
- *Me-review* sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi .
- Mengevaluasi Kebijakan Remunerasi dan memberikan rekomendasi.
- Mengevaluasi kebijakan ketenagakerjaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta Pihak Non dan Independen yang akan menjadi anggota Komite.

Semua program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan target.

## 4. DIREKSI

### 4.1 Komposisi dan kriteria anggota Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan. Direksi menjunjung tinggi penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha di setiap tingkatan organisasi dan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Internal Audit, auditor eksternal dan Bank Indonesia.

Direksi Bank Panin untuk masa jabatan 2012-2015 ditunjuk dalam RUPS yang diselenggarakan tahun 2012. Per 31 Desember 2013, Direksi Bank Panin terdiri dari 11 anggota, yakni 1 (satu) Presiden Direktur, 2 (dua) wakil Presiden Direktur dan 8 (delapan) Direktur, dimana 1 (satu) di antaranya adalah Direktur Kepatuhan. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

Susunan anggota Direksi Bank Panin pada 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur
2.	Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur
3.	Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur
4.	NG Kean Yik	Direktur
5.	Hendrawan Danusaputra	Direktur
6.	Gunawan Santoso	Direktur
7.	Edy Heryanto	Direktur
8.	Lionto Gunawan	Direktur
9.	Iswanto Tjitradi	Direktur
10.	Ahmad Hidayat	Direktur
11.	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan

Seluruh anggota Direksi Perseroan memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta berbagai keahlian, dimana semuanya telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Pengangkatan/penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang penilaian dan kepatutan. Seluruh Anggota Direksi yang menjabat telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang Perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan telah memiliki Sertifikasi di bidang Manajemen Risiko.

#### 4.2 Independensi Direksi

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, Komisaris atau pemegang saham pengendali. Terdapat 2 (dua) anggota Direksi yang saling memiliki hubungan keluarga namun memiliki independensi dan integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman, dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*). Anggota Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham lainnya		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Direksi												
Drs. H. Rostian Sjamsudin	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

Chandra R Gunawan	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Roosniati Salihin	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Ng Kean Yik	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Edy Heryanto	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Lionto Gunawan	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Hendrawan Danusaputra	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Gunawan Santoso	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Iswanto Tjitradi	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Ahmad Hidayat	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Antonius Ketut Dwirianto	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga keuangan lain, kecuali untuk jabatan lain sebagaimana diperkenankan oleh PBI Nomor 8/14/PBI/2006

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, dimana terdapat 2 (dua) orang anggota Direksi dengan rangkap jabatan yang diperkenankan dalam peraturan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :

<b>Nama Direksi</b>	<b>Posisi di Bank Panin</b>	<b>Posisi di Perusahaan Lain</b>	<b>Perusahaan/Badan Organisasi</b>	<b>Bidang Usaha</b>
Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur	-	-	-
Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	Komisaris	PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.	Multifinance
Ng Kean Yik	Direktur	-	-	-
Edy Heryanto	Direktur	-	-	-
Lionto Gunawan	Direktur	-	-	-
Hendrawan Danusaputra	Direktur	-	-	-
Gunawan Santoso	Direktur	Komisaris	PT. Verena Multi Finance Tbk.	Multifinance
Iswanto Tjitradi	Direktur	-	-	-
Ahmad Hidayat	Direktur	-	-	-
Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan	-	-	-

### 4.3 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Seluruh direktur, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas pertumbuhan usaha dan pengelolaan risiko Bank dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan, meningkatkan *shareholder value* dan senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Direksi secara kolegal :

1. Menetapkan strategi usaha dan memantau serta memastikan pelaksanaan Good Corporate Governance dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, tugas dan tanggung jawab dalam Sistem Pengendalian Umum serta kepatuhan pada Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku, sesuai dengan visi/misi yang ditetapkan.
2. Menyiapkan Rencana Bisnis Bank dan/atau revisi, melakukan supervisi dan sosialisasi kepada pejabat-pejabat unit kerja terkait, sebelum dikirim ke Bank Indonesia. Selanjutnya memantau implementasinya dari waktu ke waktu.
3. Menyelenggarakan Rapat Kerja Tahunan untuk mengevaluasi dan menetapkan Program Kerja.
4. Menetapkan struktur organisasi perusahaan, beserta uraian tugas dan wewenang sesuai pembedangan masing-masing.
5. Mengelola Sumber Daya Perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan, meneliti setiap hal yang terkait dengan efisiensi usaha, mengambil keputusan, membuat kebijakan, melaksanakan pengawasan serta verifikasi yang dianggap perlu.
6. Melakukan supervisi kepada jajaran manajemen untuk memastikan ketepatan dan kualitas laporan serta menyetujui data keuangan yang disajikan kepada publik dan pemegang saham.
7. Menyelenggarakan rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk membahas perkembangan usaha, masalah yang dihadapi dan memastikan terlaksananya manajemen risiko.

### 4.4 Pembagian Tugas Direksi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/SK-DK/13 tanggal 25 Maret 2013 tentang pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT. Bank Panin Tbk, maka tugas setiap anggota direksi per bidang pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

## I. Presiden Direktur (DRS. H. Rostian Sjamsudin)

1. Menjalankan visi Bank dengan menetapkan strategi dan kebijakan Bank
2. a. Menetapkan kebijakan dan strategi Bank yang telah dikonsolidasikan dan dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank berikut revisi (bila ada).  
b. Mensosialisasikannya kepada semua anggota Direksi / Divisi / Biro terkait sebelum dikirim ke Bank Indonesia.  
c. Me-*review* implementasinya setiap akhir bulan / akhir triwulan / akhir tahun.
3. Memimpin pengelolaan seluruh kegiatan Bank yang dijalankan oleh para anggota Direksi.
4. Membawahi Bidang Umum & SDM, Bidang Kepatuhan & GCG dan Manajemen Risiko, Biro Hukum (Legal), Satuan Tugas Khusus Kantor Pusat (STKP), Biro Pengawasan & Pemeriksaan (*Internal Audit*) dan *Banking Fraud* serta *Corporate Secretary*.
5. Memastikan :
  - a. Pengembangan dan pengendalian kegiatan Bidang dan Unit Kerja dibawah koordinasinya terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan intern maupun ekstern.
  - b. Tercapainya seluruh rencana kerja Bank dengan tetap memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu mendorong pertumbuhan dan mampu memberikan keuntungan Bank kepada pemilik dan *stakeholder*.
  - c. Pelaksanaan kepatuhan (Compliance) dan Penerapan Manajemen Risiko (*Risk Management*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - d. Efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dan langkah perbaikan atas hasil temuan audit dari SKAI dan audit ekstern.
6. Memimpin Rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dan Rapat ALCO sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
7. Menciptakan hubungan yang harmonis antara Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pemegang Saham, Karyawan, Nasabah, Investor, dan instansi pemerintah terkait / Bank Indonesia dalam rangka menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.
8. Mengkoordinasi pembinaan terhadap seluruh Kepala Divisi / Unit/ Tim Kerja dan Cabang.
9. Membina hubungan dengan seluruh mitra kerja Bank agar dapat terwujud hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
10. Mengambil alih tugas anggota Direksi yang berhalangan (sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/SK-DK/13 tanggal 25 Maret 2013

## II. Wakil Presiden Direktur I (Chandra R. Gunawan)

Selaku Koordinator Bidang Kredit, Bidang Teknologi Informasi dan Operations.

1. Bersama-sama Direktur Bidang / Unit Kerja terkait, menetapkan kebijakan dan strategi usaha :
  - a. Operasional dan memastikan terselenggaranya koordinasi pelaksanaannya dengan baik.
  - b. Perencanaan dan pengembangan bidang Kredit, Teknologi Informasi dan *Operations*.
  - c. Kelancaran pembukaan Kantor-kantor baru dan operasional Bank sesuai kebijakan dan rencana anggaran yang telah ditetapkan.
  - d. Mengkoordinasi pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha Kantor Cabang.
  - e. Kegiatan Teknologi Informasi.
2. Memastikan :
  - a. Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
  - b. Perkembangan bisnis yang kompetitif dan mencapai target.
  - c. Pengembangan sistem dan teknologi Bank yang dapat menunjang seluruh kegiatan operasional Bank
3. Melakukan konsolidasi semua bidang dalam Rencana Bisnis yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat unit kerja terkait agar selaras dengan rencana kerja perusahaan secara keseluruhan.
4. Berkoordinasi dengan Direktur lain mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank secara triwulanan dan menyarankan revisinya apabila dipandang perlu.
5. Menggantikan tugas Presiden Direktur/Wakil Presiden Direktur II dan/atau mengambil alih tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/SK-DK/13 tanggal 25 Maret 2013

## III. Wakil Presiden Direktur II (Roosniati Salihin)

Selaku Koordinator Bidang *Institutional Banking*, Bidang *Treasury*, Bidang Administrasi Keuangan dan *Subsidiaries*.

1. Bersama-sama Direktur Bidang terkait, mengarahkan kebijakan dan strategi :
  - a. Memastikan terselenggaranya koordinasi pelaksanaannya dengan baik.
  - b. Mengkoordinasi pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha Kantor Perwakilan di Luar Negeri.
2. Menyetujui dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Bidang *Institutional Banking, Treasury, Rencana Bisnis Bank dan Subsidiaries*.
3. Memastikan :
  - a. Pengembangan dan pengendalian kegiatan Unit Kerja dibawah koordinasinya terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan intern maupun ekstern.
  - b. Terlaksananya kegiatan akuntansi guna mendukung kelancaran operasional bank sebagaimana target yang ditetapkan.
4. Membina hubungan baik dengan Bank Koresponden, Investor Asing, Lembaga Keuangan, Otoritas Moneter dalam dan luar negeri.
5. Menggantikan tugas Presiden Direktur/Wakil Presiden Direktur I dan/atau mengambil alih tugas Direktur lain/penggantinya, apabila yang bersangkutan berhalangan (sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/SK-DK/13 tanggal 25 Maret 2013

#### **IV. Direktur I (NG Kean Yik)**

Selaku Direktur bidang Kredit Konsumer dan Pengembangan Produk :

1. Menyusun Rencana Bisnis Bidang Retail Banking.
2. Mengembangkan strategi bisnis produk dan Kredit Retail.
3. Bersama dengan Group General Manager *Retail Banking* menetapkan strategi :
  - a. Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan Bidang kredit Retail seluruh Kantor Cabang untuk meningkatkan kualitas portfolio kredit secara terpadu.
  - b. Perencanaan dan pengembangan produk-produk Bank, dalam pengumpulan dana (funding) dan memastikan terselenggaranya kegiatan tersebut sesuai target bisnis.
  - c. Pengelolaan dan pengalokasian target bsinis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat.
4. Bersama Direktur Bidang terkait memutuskan produk jasa yang akan dipasarkan termasuk *Public Relation* yang diperlukan.

5. Meningkatkan citra perusahaan melalui pengembangan produk jasa yang tepat.
6. Memastikan:
  - a. Tercapainya target Kredit *Retail* diseluruh cabang.
  - b. Pengembangan produk perbankan yang dapat memenuhi pencapaian sasaran Bank sesuai dengan perkembangan pasar.
7. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/SK-DK/13 tanggal 25 Maret 2013

#### **V. Direktur II (Hendrawan Danusaputra)**

Selaku Direktur Bidang *Institutional* :

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang *Institutional*.
2. Menetapkan :
  - a. Kebijakan, perencanaan, pengembangan dan strategi Bidang *Institutional & BUMN* dan *International Operations*.
  - b. Pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha kantor Perwakilan di Luar Negeri.
3. Memastikan :
  - a. Kebijakan, perencanaan, pengembangan dan strategi yang dilaksanakan terlaksana dengan baik.
  - b. Pembinaan dan pengembangan hubungan baik dengan Bank Koresponden dan Investor Asing terselenggara dengan efektif.
  - c. Tercapainya target aktiva produktif yang dikelolanya.
4. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/SK-DK/13 tanggal 25 Maret 2013

#### **VI. Direktur III (Gunawan Santoso)**

Selaku Direktur Bidang Treasury.

1. Menyusun Rencana Bisnis Bidang Treasury
2. Menetapkan kebijakan, strategi bidang Treasury dan investasi di Pasar Modal serta memastikan terselenggaranya kegiatan dimaksud dengan baik dan lancar.
3. Memutuskan pemberian line antar Bank untuk penyaluran dana Bank baik rupiah maupun valuta asing, plafond transaksi forex, transaksi surat berharga dan pasar uang sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan.

4. Memastikan :
  - a. Pengelolaan likuiditas dan pendanaan Bank secara operasional dalam kondisi sehat sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku.
  - b. Pemenuhan likuiditas Bank maupun kecukupan saldo Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia serta terjaganya Posisi Devisa Netto (PDN) sesuai ketentuan.
  - c. Tercapainya target likuiditas, DPK dan fee base income diseluruh Cabang serta laba trading terealisasi sesuai target yang ditetapkan.
5. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan dan penggantinya berhalangan (sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/SK-DK/13 tanggal 25 Maret

#### **VII. Direktur IV (Edy Heryanto)**

Selaku Direktur Bidang Kredit Komersial dan Mikro, meliputi *Small Medium Business* (SMB):

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang kredit Komersial dan Mikro.
2. Menetapkan kebijakan dan strategi :
  - a. Perencanaan dan pengembangan bidang Kredit Komersial dan Mikro.
  - b. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat.
3. Memastikan :
  - a. Terselenggaranya kegiatan dibawah koordinasinya sesuai target bisnis.
  - b. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
  - c. Tercapainya target Kredit Komersial dan Mikro diseluruh Cabang.
4. Pelatihan dan Pembinaan untuk pemasaran produk yang efektif agar lebih dinamis dan kompetitif.
5. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/SK-DK/13 tanggal 25 Maret 2013.

### **VIII. Direktur V (Lionto Gunawan)**

Selaku Direktur Bidang umum & Sumber Daya Manusia (SDM) :

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Umum & Personalia dan Pengembangan & Pelatihan.
2. Menetapkan kebijakan dan strategi :
  - a. Perencanaan dan pengembangan SDM meliputi rekrutmen, penempatan & pengangkatan karyawan, sistem remunerasi, kepangkatan, jenjang karier, pendidikan dan pelatihan karyawan.
  - b. Pengadaan, pengelolaan dan pengawasan inventaris serta assets (non komersial).
3. Memastikan :
  - a. Pemenuhan kebutuhan, pengembangan, kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) secara optimal sesuai arah dan perkembangan organisasi yang ditetapkan.
  - b. Kebijakan Umum & Personalia serta pengembangan & Pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Asset bank (non-finansial) dikelola dan dioperasikan secara efisien dan sesuai kebijakan yang ditentukan.
  - d. Koordinasi antar Unit Kerja berjalan efektif
4. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/SK-DK/13 tanggal 25 Maret 2013.

### **IX. Direktur VI (Iswanto Tjitradi)**

Selaku Direktur Bidang Kredit & Korporasi :

1. Menyusun kebijakan umum Bidang Kredit.
2. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Kredit Korporasi.
3. Menetapkan kebijakan, strategi, Perencanaan dan pengembangan bidang Kredit & Korporasi serta memperhatikan kualitas kredit yang diberikan.
4. Memastikan :
  - a. Terselenggaranya kegiatan dibawah koordinasinya sesuai target bisnis.
  - b. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
  - c. Tercapainya target kredit korporasi diseluruh cabang.

5. Membawahi Divisi Perkreditan dan Unit Kerja *Credit Restructuring & Recovery* dan memastikan pelaksanaannya sesuai kebijakan yang ditentukan.
6. Menjalin hubungan dengan perusahaan korporasi dan memastikan layanan yang kompetitif.
7. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/SK-DK/13 tanggal 25 Maret 2013

#### **X. Direktur VII (H. Ahmad Hidayat)**

Selaku Direktur Bidang Administrasi Keuangan dan *Internal Control*:

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Administrasi Keuangan dan *Internal Control*.
2. Mengkoordinasi penyusunan Rencana Bisnis Bank .
3. Menetapkan arah kebijakan dan strategi Bidang Administrasi Keuangan dan *Internal Control*.
4. Memastikan :
  - a. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik.
  - b. Terselenggaranya pelaksanaan administrasi keuangan sesuai Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) dan PSAK.
  - c. Kebenaran, akurasi dan ketepatan waktu laporan-laporan yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia, Bapepam, BEJ dan LPS.
  - d. Konsolidasi Rencana Bisnis Bank beserta revisinya (bila ada) disampaikan ke Bank Indonesia tepat waktu.
5. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan (sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/SK-DK/13 tanggal 25 Maret 2013

#### **XI. Direktur VIII (Antonius Ketut Dwirianto)**

Selaku Direktur Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko :

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Kepatuhan & GCG dan Manajemen Risiko.
2. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan Kepatuhan (Compliance) dan Manajemen Risiko (Risk Management) dalam rangka penetapan *Good Corporate Governance*.

3. Menjaga :
  - a. Agar risiko bank teridentifikasi, terukur, dapat dikelola secara baik dan dikendalikan sesuai visi, misi, strategi dan *risk appetite*.
  - b. Kepatuhan Bank terhadap komitmen dan kewajiban yang diberikan kepada Bank Indonesia.
  - c. Kepatuhan Bank terhadap komitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance*.
4. Memberikan opini atas usulan atau rancangan keputusan dari anggota Direksi lainnya yang akan melakukan kegiatan yang dinilai mengandung risiko tinggi dan/atau menyimpang dari peraturan yang berlaku. Opini dimaksud selain dari sisi penerapan Manajemen Risiko dalam proses *credit assessment* juga dari sisi Kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.
5. Memastikan :
  - a. Pemenuhan Kepatuhan dan prinsip-prinsip Manajemen Risiko diseluruh kegiatan operasional Bank terhadap seluruh ketentuan dan hukum perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Bank telah memenuhi seluruh peraturan perusahaan, peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian melalui kegiatan kaji ulang atas rancangan keputusan/kegiatan yang disampaikan oleh anggota Direksi lainnya.
  - c. Bahwa Direksi Bank baik secara sendiri atau secara kesatuan tidak melakukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan yang menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan transaksi-transaksi yang dinilai dapat merugikan atau dapat membahayakan Bank, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
  - d. Unit Kerja terkait dibawah koordinasinya mengingatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
  - e. Bank telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/KYC).
  - f. Kegiatan Unit Kerja terkait dibawah koordinasinya dikelola dengan efektif sehingga Bank memiliki kebijakan, prosedur dan metode kerja yang tepat dalam penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara terpadu.

6. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala / sesuai ketentuan kepada:
  - a. Bank Indonesia mengenai :
    - Pokok-pokok tugas Direktur Kepatuhan atau berbentuk laporan khusus apabila Direksi lainnya tetap menjalankan kebijakan dan/atau keputusan yang menurut opini Direktur Kepatuhan menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku.
    - Laporan Profil Risiko Triwulanan.
  - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai Transaksi Keuangan Tunai (CTR) dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR)
7. Menyampaikan laporan lainnya secara berkala kepada Presiden Direktur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan perkembangan Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
8. Bersama Presiden Direktur mengefektifkan kegiatan Komite Manajemen Risiko sesuai ketentuan Bank Indonesia.

#### **4.5 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Board Charter)**

Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah dilakukan pengkinian / revisi pada bulan Juni 2013. Pedoman dan tata tertib kerja Direksi mengatur mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, penggantian, waktu dan masa jabatan Direksi), Tugas dan Tanggung jawab serta Wewenang, Penyelenggaraan Rapat, Penilaian Kinerja dan Standar Etika.

#### **4.6 Kewenangan Direksi**

Direksi memiliki kewenangan untuk:

1. Mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan yang diperlukan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan persetujuan tertulis dari dan atau ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris, dimana satu diantara mereka harus Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris.
2. Direksi harus mendapatkan persetujuan dari RUPS untuk menggunakan lebih dari 50% asset perusahaan sebagai jaminan untuk satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
3. Melakukan transaksi dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendali, dengan kepentingan ekonomi perseroan, harus mendapatkan persetujuan RUPS.

4. Direksi berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya secara tertulis dan memberikan kekuasaan tertentu yang diatur dalam surat kuasa tersebut.

#### 4.7 Rapat Direksi

Selama 2013, telah dilakukan rapat Direksi sebanyak 19 (sembilan belas) kali dan rapat gabungan sebanyak 6 (enam) kali, dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Rapat Direksi		Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur	15	79%	6	100%
Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur	13	68%	5	83%
Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	11	58%	5	83%
Ng Kean Yik	Direktur	16	84%	6	100%
Edy Heryanto	Direktur	15	79%	6	100%
Lionto Gunawan	Direktur	15	79%	4	66%
Hendrawan Danusaputra	Direktur	16	84%	6	100%
Gunawan Santoso	Direktur	16	84%	6	100%
Iswanto Tjitradi	Direktur	13	68%	5	83%
Ahmad Hidayat	Direktur	15	79%	6	100%
Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan	17	89%	6	100%

#### 4.8 Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan seluruh anggota Direksi berakhir s.d. penyelenggaraan RUPS tahun 2014 (sesuai Akta RUPS No.71 tentang Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 27 April 2012) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan		
			RUPS	Tanggal Efektif	Masa Berlaku
1.	Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur	09 April 2012	09 April 2012	2012-2015
2.	Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur	09 April 2012	09 April 2012	2012-2015
3.	Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	09 April 2012	09 April 2012	2012-2015
4.	Ng Kean Yik	Direktur	09 April 2012	09 April 2012	2012-2015

5.	Edy Heryanto	Direktur	09 April 2012	09 April 2012	2012-2015
6.	Lionto Gunawan	Direktur	09 April 2012	09 April 2012	2012-2015
7.	Hendrawan Danusaputra	Direktur	09 April 2012	09 April 2012	2012-2015
8.	Gunawan Santoso	Direktur	09 April 2012	09 April 2012	2012-2015
9.	Iswanto Tjitradi	Direktur	09 April 2012	09 April 2012	2012-2015
10.	Ahmad Hidayat	Direktur	09 April 2012	09 April 2012	2012-2015
11.	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan	09 April 2012	09 April 2012	2012-2015

#### 4.11 Pelatihan Direksi

Selama tahun 2013, Direksi telah mengikuti training sebagai berikut :

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Workshop/traning/S eminar</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Waktu (Hari dan tanggal)</b>	<b>Tempat</b>
Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur	- Kerangka Memperbaiki Tingkat Kesehatan Bank dan Corporate Governance	Principal Dynamica	27-9-2013	Jakarta
		- Strategy and Performance Execution Excellence (SPEX2)	GML Performance Consulting	26-11-2013	Jakarta
		- The 2 <sup>nd</sup> Indonesian Regulatory Summit	Thomson Reuters Accelus	04-07-2013	Jakarta
		- Manajemen Resiko : Integrasi Jasa Keuangan Dan Tantangan Industri Jasa Keuangan Ke Depan	BSMR	17-09-2013	Jakarta
		- Indonesia Economic Outlook 2014	Bisnis Indonesia	31-10-2013	Jakarta
		- Indonesia Economic Outlook 2014 – Angin Baru di Laju Perekonomian Indonesia	Ernst & Young	29-11-2013	Jakarta

Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur	- Kerangka Memperbaiki Tingkat Kesehatan Bank dan Corporate Governance	Principal Dynamica	27-9-2013	Jakarta
		- Indonesia Economic Outlook 2014 – Angin Baru di Laju Perekonomian Indonesia	Ernst & Young	29-11-2013	Jakarta
Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	- Kerangka Memperbaiki Tingkat Kesehatan Bank dan Corporate Governance	Principal Dynamica	27-9-2013	Jakarta
		- Strategy and Performance Execution Excellence (SPEX2)	GML Performance Consulting	26-11-2013	Jakarta
Ng Kean Yik	Direktur	- Workshop Mobile Banking	FISERV	14 s.d 15- 2-2013	Jakarta
		- Kerangka Memperbaiki Tingkat Kesehatan Bank dan Corporate Governance	Principal Dynamica	27-9-2013	Jakarta
		- Strategy and Performance Execution Excellence (SPEX2)	GML Performance Consulting	26-11-2013	Jakarta
		- Financial Services Summit 2013	PERBANAS dan IDC Financial Insights	03-09-2013	Jakarta
		- The Asian Banker : Heads Of Retail Banking Dialogue	ASEAN Bankers	10-10-2013	Jakarta
		- Microsoft Technology Centers	Microsoft	07-10-2013	Jakarta
		- Indonesia Economic Outlook 2014 – Angin Baru di Laju Perekonomian Indonesia	Ernst & Young	29-11-2013	Jakarta

Edy Heryanto	Direktur	- Workshop Team Leader Commercial	Internal Training(CBG)	7, 9-3-2013	Jakarta
		- Commercial Banking Kickoff Workshop 2013	Internal Training(CBG)	1,2-2-2013	Jakarta
		- Kerangka Memperbaiki Tingkat Kesehatan Bank dan Corporate Governance	Principal Dynamica	27-9-2013	Jakarta
		- Strategy and Performance Execution Excellence (SPEX2)	GML Performance Consulting	26-11-2013	Jakarta
		- Indonesia Economic Outlook 2014 – Angin Baru di Laju Perekonomian Indonesia	Ernst & Young	29-11-2013	Jakarta
Lionto Gunawan	Direktur	- Kerangka Memperbaiki Tingkat Kesehatan Bank dan Corporate Governance	Principal Dynamica	27-9-2013	Jakarta
		- Strategy and Performance Execution Excellence (SPEX2)	GML Performance Consulting	26-11-2013	Jakarta
		- Indonesia Economic Outlook 2014 – Angin Baru di Laju Perekonomian Indonesia	Ernst & Young	29-11-2013	Jakarta
Hendrawan Danusaputra	Direktur	- Kerangka Memperbaiki Tingkat Kesehatan Bank dan Corporate Governance	Principal Dynamica	27-9-2013	Jakarta
		- Strategy and Performance Execution Excellence (SPEX2)	GML Performance Consulting	26-11-2013	Jakarta
		- Indonesia Economic Outlook 2014 – Angin Baru di Laju Perekonomian Indonesia	Ernst & Young	29-11-2013	Jakarta

Gunawan Santoso	Direktur	- Kerangka Memperbaiki Tingkat Kesehatan Bank dan Corporate Governance	Principal Dynamica	27-9-2013	Jakarta
		- Strategy and Performance Execution Excellence (SPEX2)	GML Performance Consulting	26-11-2013	Jakarta
		- Indonesia Economic Outlook 2014 – Angin Baru di Laju Perekonomian Indonesia	Ernst & Young	29-11-2013	Jakarta
Iswanto Tjitradi	Direktur	- Wealth EXPO 2013	Eksternal (Wealth EXPO 2013)	13-9-2013	Jakarta
		- Kerangka Memperbaiki Tingkat Kesehatan Bank dan Corporate Governance	Principal Dynamica	27-9-2013	Jakarta
		- Strategy and Performance Execution Excellence (SPEX2)	GML Performance Consulting	26-11-2013	Jakarta
		- Indonesia Economic Outlook 2014 – Angin Baru di Laju Perekonomian Indonesia	Ernst & Young	29-11-2013	Jakarta
		- Manajemen Resiko : Integrasi Jasa Keuangan Dan Tantangan Industri Jasa Keuangan Ke Depan	BSMR	17-09-2013	Jakarta

Ahmad Hidayat	Direktur	- Workshop Akunting dan Umum 2013	Internal (BAK)	11-4-2013 s.d 13-4-2014	Jakarta
		- Peran LPS dalam Penyelamatan Bank Gagal	LPS	2-10-2013	Jakarta
		- Strategy and Performance Execution Excellence (SPEX2)	GML Performance Consulting	26-11-2013	Jakarta
		- Indonesia Economic Outlook 2014 – Angin Baru di Laju Perekonomian Indonesia	Ernst & Young	29-11-2013	Jakarta
Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan	- Penyusunan Kebijakan ICAAP ( Internal Capital Adequacy Assessment Process)	BSMR	21-3-2013	Jakarta
		- Peranan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Pembangunan Indonesia	Kementerian Hukum & Ham RI	8-5-2013	Jakarta
		- Harapan dan Tantangan Perbankan Nasional 2013-2015	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan	16-5-2013	Jakarta
		- Seminar Nasional Pertanahan Dalam Rangka Menyongsong Lahirnya Per-UU Pertanahan untuk Menyelesaikan Konflik Pertanahan Di Indonesia	IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah)	14-7-2013	Jakarta
		- Kerangka Memperbaiki Tingkat Kesehatan Bank dan Corporate Governance	Principal Dynamica	27-9-2013	Jakarta
		- Seminar Internasional Literasi Keuangan	OJK (Otoritas Jasa Keuangan)	2,3-12-2013	Jakarta
		- Strategy and Performance Execution Excellence (SPEX2)	GML Performance Consulting	26-11-2013	Jakarta
		- Indonesia Economic Outlook 2014	Ernst & Young	29-11-2013	Jakarta

#### 4.10 Kepemilikan Saham Direksi

Posisi 31 Desember 2013, seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank Panin dengan rincian adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	%
1	Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur	Tidak ada	-
2	Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur	Tidak ada	-
3	Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	Tidak ada	-
4	Lionto Gunawan	Direktur	Tidak ada	-
5	Edy Heryanto	Direktur	Tidak ada	-
6	Ng Kean Yik	Direktur	Tidak ada	-
7	Iswanto Tjitradi	Direktur	Tidak ada	-
8	Gunawan Santoso	Direktur	Tidak ada	-
9	Hendrawan Danusaputra	Direktur	Tidak ada	-
10	Ahmad Hidayat	Direktur	Tidak ada	-
11	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan	Tidak ada	-

#### 4.11 Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain

Menurut ketentuan Bank Indonesia, anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Ketentuan ini dapat dipenuhi Perusahaan.

#### 4.12 Kepemilikan Saham Mencapai 5% / atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain

Direksi tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Panin. Adapun kepemilikan saham di perusahaan lain maupun lembaga keuangan lainnya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Perusahaan Lainnya	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Lainnya	Keterangan
1	Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur	-	-	-	Tidak ada
2	Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur	-	-	-	Tidak ada
3	Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	-	-	-	Tidak ada
4	Lionto Gunawan	Direktur	-	-	-	Tidak ada
5	Edy Heryanto	Direktur	-	-	-	Tidak ada
6	Ng Kean Yik	Direktur	-	-	-	Tidak ada

7	Iswanto Tjitradi	Direktur	-	-	-	Tidak ada
8	Gunawan Santoso	Direktur	-	-	-	Tidak ada
9	Hendrawan Danusaputra	Direktur	-	-	-	Tidak ada
10	Ahmad Hidayat	Direktur	-	-	-	Tidak ada
11	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan	-	-	-	Tidak ada

#### 4.13 Pemegang Saham Yang Memiliki 5% atau Lebih Saham

Pada tahun 2013 nama pemegang saham Perseroan yang memiliki saham 5% atau lebih adalah

1. PT Panin Financial Tbk : 46,04 %
2. Votrant No. 1103 PTY Ltd : 38,82%

Sedangkan Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% dan persentase kepemilikannya adalah Masyarakat (masing-masing < 5%) adalah 15,15%.

#### 4.14 Remunerasi Dan Fasilitas Lain Dewan Komisaris dan Direksi

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi .

Sedangkan ketentuan tentang besarnya gaji atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi di setujui oleh RUPS. Dalam hal penetapan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dilimpahkan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS, maka hal tersebut di tetapkan dalam RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Remunerasi yang diterima oleh Direksi yang menjabat sebagai Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan bukan Bank yang dikendalikan oleh Perusahaan, wajib di serahkan kepada Perusahaan

Penetapan kebijaksanaan remunerasi bagi Direksi terdiri dari :

- a. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi yaitu ditetapkan berdasarkan sejumlah kriteria antara lain terdiri dari prestasi kerja individual, tingkat inflasi, kewajaran dengan *peer group*, kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, sasaran dan strategi jangka panjang Bank;

- b. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan jangka panjang/pasca kerja untuk setiap anggota Direksi, yaitu meliputi tunjangan bensin, supir, telepon, servis kendaraan dan kesehatan;
- c. Indikator kinerja untuk mengukur performance Direksi, antara lain terdiri dari pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RBB, hasil pemeriksaan internal maupun eksternal, penyelesaian terhadap permasalahan yang berkembang (jika ada).

Paket/kebijaksanaan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi yaitu terdiri dari honorarium bagi Dewan Komisaris dan Gaji bagi Direksi, benefit bagi Direksi, benefit lainnya antara lain tunjangan hari raya (THR), cuti tahunan, tunjangan kesehatan dan pinjaman.

Pada tahun 2013, total paket Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris 4 (empat) orang sebesar Rp. 2.868 juta, belum termasuk fasilitas lain dalam bentuk natura sebesar Rp. 110 juta;
- b. Direksi 11 (sebelas) orang sebesar Rp. 37.336 juta, belum termasuk fasilitas lain dalam bentuk natura sebesar Rp. 6.111 juta.

**4.14.1 Jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama 2013 adalah sebagai berikut :**

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Dewan Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	4	2.868	11	37.336
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) dalam ekuivalen Rupiah yang :				
a. dapat dimiliki	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki	1	110	11	6.111
- perumahan				
- transportasi				
- asuransi				
<b>Total</b>		<b>2.978</b>		<b>43.447</b>

Jenis Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi
Di atas Rp2 miliar	-	11
Di atas Rp1 miliar s.d Rp 2 miliar	1	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	1	-
Rp 500 juta ke bawah	2	-


**4.14.2 Rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2013 di Bank Panin sesuai grade maksimum masing-masing pegawai tercatat sebagai berikut :**

- rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah adalah 41,4 : 1
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 2 : 1
- rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 3,4 : 1
- rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi adalah 2,4 : 1

## 5. KOMITE – KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI

### 5.1 Asset & Liabilities Committee (ALCO)

#### 5.1.1 Struktur dan Keanggotaan



Sebagai bagian dari struktur manajemen yang kuat, Bank membentuk Komite ALCO untuk mengarahkan pengelolaan aset dan kewajiban. Komposisi, tugas dan posisi ALCO berdasarkan PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009, Surat Edaran BI No. 11/6/DPNP tanggal 6 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dan Surat Edaran BI No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober, 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja ALCO yang telah direvisi bulan Juni 2013 dengan susunan anggota Komite ALCO sampai dengan akhir bulan Desember 2013 terdiri dari :

a) **Anggota Tetap :**

1. Presiden Direktur (Ketua)
2. Wakil Presdir I
3. Wakil Presdir II
4. Direktur *Treasury*
5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
6. Direktur *Retail Banking*
7. Direktur *Commercial Banking*
8. Direktur *Corporate & Credit*
9. Direktur Keuangan
10. Direktur Umum dan SDM
11. Direktur *Institutional Banking*

b) **Anggota Tidak Tetap :**

1. Kepala Divisi *Liquidity*
2. Kepala Divisi *Capital Market*
3. Kepala Divisi *Currency Trading And Commercial*
4. Kepala Biro Administrasi Keuangan.
5. Kepala Biro Manajemen Risiko
6. Kepala Divisi Perkreditan
7. Kepala Divisi *Operations Group*

### 5.1.2 Tugas dan Tanggung Jawab

ALCO sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menganalisis usulan dari unit bisnis/direktorat terkait manajemen aset dan kewajiban (*asset and liability management*) serta merekomendasikan strategi ALMA. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO akan bersifat *forward looking* untuk mencapai strategi ALMA Bank.

1. Mengkaji dan Mengkinikan Strategi ALMA
  - Melakukan evaluasi eksposur risiko suku bunga dan strategi ALMA untuk menjaga konsistensi antara posisi pengambilan risiko Bank dan tujuan dari manajemen risiko suku bunga.
  - Menginformasikan kepada Direksi mengenai perubahan peraturan dan perkembangannya yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.
  
2. Mengevaluasi Berbagai Indikator Makro Ekonomi
  - Kondisi perekonomian domestik, antara lain:
    - a. Nilai tukar, suku bunga saat ini dan yang diharapkan di masa mendatang
    - b. Peredaran uang, sinyal moneter Bank Indonesia (kebijakan moneter: kontraksi atau ekspansi)
    - c. Berbagai indikator kunci perekonomian, seperti cadangan devisa, inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan neraca pembayaran.
    - d. Situasi politik dan sosial
  - Konsistensi dengan manajemen suku bunga Bank
  - Kondisi perekonomian internasional, antara lain:
    - a. Tren suku bunga dan kurs US Dollar dibandingkan dengan mata uang asing utama lainnya.
    - b. Pertumbuhan perekonomian dunia pada umumnya dan pengaruhnya terhadap Indonesia.
  
3. Mengkaji Penetapan Harga (*Pricing*) Aset dan Kewajiban Bank
  - Penetapan Harga *Asset*
    - a. Mengkaji penetapan harga rata-rata bulanan untuk pinjaman dalam setiap sektor usaha secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
    - b. Mengkaji tingkat pengembalian secara historis dari:
      - I. Aset yang sensitif terhadap tingkat suku bunga, dan
      - II. Aset produktif (*earning asset*).
 (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
    - c. Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia) pertumbuhan aset yang dimiliki Bank dibandingkan dengan rata-rata industri.
  - Penetapan Harga *Liability*
    - a. Mengkaji biaya dana nominal untuk setiap kategori *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga dan total biaya dana untuk seluruh *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)

- b. Mengkaji total biaya dana untuk *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
  - c. Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia) pertumbuhan dana pihak ketiga yang dimiliki Bank dibandingkan dengan rata-rata industri.
- Perubahan Tingkat Suku Bunga
- Berdasarkan *Net Interest Margin* (NIM), pertumbuhan aset dan liabilitas, *trend* suku bunga, dan tingkat suku bunga yang dimiliki pesaing menentukan kenaikan/penurunan suku bunga secara keseluruhan atau hanya untuk beberapa sektor usaha pinjaman dan/atau beberapa jenis simpanan nasabah.
4. Mengkaji dan mengkinikan rencana pendanaan darurat secara berkala untuk memastikan efektifitas rencana pendanaan darurat tersebut.
  5. Mengkaji ulang deviasi antara hasil aktual dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank.
  6. Mengkaji ulang sistem, skenario, dan asumsi yang digunakan sebagai dasar untuk rekomendasi dan kebijakan ALCO, khususnya untuk mengakomodasi perubahan-perubahan eksternal, antara lain:
    - a. Peraturan yang berlaku;
    - b. Kondisi pasar; dan
    - c. Perilaku nasabah.

Sistem, skenario, dan asumsi harus dikaji kembali setiap terdapat perubahan-perubahan di pasar yang signifikan, perubahan peraturan maupun kondisi pasar, dan lain-lain, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan dapat dilakukan sesering mungkin tergantung pada kondisi Bank dan industri perbankan.

### 5.1.3 Rapat ALCO

Tahun 2013 Komite ALCO mengadakan rapat ALCO sebanyak 12 (dua belas) kali. Seluruh rapat telah dibuat risalah / notulen rapat yang ditandatangani oleh Pemimpin Rapat dan Corporate Secretary.

Rincian penyelenggaraan rapat ALCO selama tahun 2013 sebagai berikut :

<b>Rapat ke</b>	<b>Tanggal</b>
1	16 Januari 2013
2	20 Februari 2013
3	27 Maret 2013
4	17 April 2013
5	27 Mei 2013
6	26 Juni 2013
7	24 Juli 2013
8	21 Agustus 2013
9	18 September 2013
10	23 Oktober 2013
11	20 November 2013
12	18 Desember 2013

#### **5.1.4 Program Kerja dan Realisasi kerja 2013**

Pada tahun 2013, Komite ALCO mengadakan rapat sebulan sekali, yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite ALCO dan support Group. Topik yang dibahas meliputi:

1. Mengatasi miss match pendanaan dan mengantisipasi kenaikan suku bunga dengan memperpanjang periode jatuh tempo Dana Pihak Ketiga melalui produk yang memungkinkan tenor Tabungan Bisnis Gold hingga 24 bulan.
2. Menetapkan rasio LDR yang ideal sebesar 95% dari rata-rata sekitar 90%, sehingga NIM dapat meningkat dan posisi likuiditas Bank tetap terjaga.
3. Merekomendasikan posisi long USD yang lebih besar dalam mengantisipasi kecenderungan penguatan mata uang USD.
4. Mengantisipasi kenaikan BI Rate, ALCO merekomendasikan untuk menaikkan suku bunga Dana Pihak Ketiga secara bertahap mengikuti kenaikan BI Rate.
5. Merekomendasikan untuk menunda penerbitan Obligasi Berkelanjutan Tahap II yang telah direncanakan sebelumnya, karena kondisi pasar Surat Berharga yang kurang menguntungkan.
6. Mengkaji dampak kebijakan Bank Indonesia yang akan merevisi ketentuan LDR Bank dari 78%-100% menjadi 78%-92%, serta menaikkan GWM Sekunder dari 2,5% menjadi 4% terhadap posisi likuiditas dan laba rugi Bank.

## 5.2 Komite Pengarah Teknologi Informasi / *Information Technology Steering Committee (ITSC)*

### 5.2.1 Struktur dan Keanggotaan

Komite *ITSC* dibentuk berdasarkan SK Direksi No. 001/SK-DIR/10 tanggal 22 Maret 2010 tentang Susunan Komite Pengarahan Teknologi Informasi, dengan tugas dan tanggungjawab mengacu kepada ketentuan PBI No.9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, khususnya Pasal 7 mengenai kewajiban bagi Bank Umum untuk memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*).

Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Panin sampai dengan akhir bulan Desember 2013 terdiri dari :

- Wakil Presiden Direktur I sebagai Ketua
- Kepala Biro Teknologi Informasi sebagai Wakil Ketua
- Direktur Manajemen Risiko sebagai Anggota
- Direktur Retail Banking sebagai Anggota

Apabila dikemudian hari terjadi perubahan dalam susunan Direksi PT. Bank Panin Tbk, maka Direktur yang menempati posisi terkait secara otomatis diangkat menjadi Komite Pengarah Teknologi Informasi PT. Bank Panin Tbk.

### 5.2.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang mencakup:

- a. Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam rangka memberikan rekomendasi, Komite hendaknya memperhatikan faktor efisiensi, efektifitas serta hal-hal sebagai berikut:
  - Rencana pelaksanaan (*road map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*;
  - Sumber daya yang dibutuhkan;
  - Keuantungan / manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.

- b. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank;
- c. kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi. Komite juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian *core banking application*, *server production* dan topologi jaringan;
- d. kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati dalam *service level agreement*. Komite hendaknya melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien;
- e. kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank;
- f. efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
- g. pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerpaan kebijakan pengamanan TI;
- h. upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara. Komite dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut;
- i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI maka Komite Pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

### 5.2.3 Program Rencana Kerja Tahun 2013 dan Realisasinya

- a. Melakukan pertemuan secara berkala untuk membicarakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan TI
- b. Memberikan rekomendasi dan masukan terkait dengan Rencana Strategis TI
- c. Memberikan masukan dan rekomendasi dalam perumusan terhadap kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang utama

- d. Melakukan pemantauan terhadap kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi terhadap Rencana Strategis IT dan kesesuaian pelaksanaannya
- e. Melakukan pemantauan terhadap hasil temuan audit dari regulator dan internal auditor
- f. Melakukan rekomendasi terhadap kegiatan *Business Continuity Plan* dan *Risk management*.

#### 5.2.4 Rapat Komite Tahun 2012

Komite Pengarah Teknologi Informasi sepanjang tahun 2013 telah mengadakan rapat sebanyak **4 (empat) kali**. Dalam setiap rapat senantiasa dibuat suatu notulen atau risalah rapat yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta rapat yang diselenggarakan pada tanggal :


No	Tanggal	Agenda
1	30 Januari 2013	- Evaluasi proyek TI dengan Kebutuhan Bank - Tindak lanjut Temuan Audit Internal - Rencana Strategis TI Tahun 2013
2	1 Mei 2013	- Evaluasi kesesuaian proyek TI dengan kebutuhan Bank - Tindak lanjut Temuan Audit Internal, External dan Bank Indonesia - Rencana Strategis TI Tahun 2013
3	18 Juli 2013	- IT Policies & Procedures - IT Audit 2013 - IT Plan Realization (Evaluasi Proyek IT) - Project IT Status
4	15 November 2013	- IT Policies & Procedures - IT Audit 2013 - IT Plan Realization (Evaluasi Proyek IT) - Project IT Status

### 5.3 Komite Manajemen Risiko / *Risk Management Committee (RMC)*

#### 5.3.1 Struktur dan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko beranggotakan mayoritas anggota Direksi yang menjadi anggota tetap Komite Manajemen Risiko serta anggota tidak tetap yang terdiri dari Pejabat Eksekutif Bank. Penunjukkan anggota Direksi serta Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur dengan mempertimbangkan eksposur risiko Bank.

Secara ringkas, Struktur organisasi Manajemen Risiko Bank adalah sebagai berikut :



Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri:

- A. Anggota tetap Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:
1. Presiden Direktur;
  2. Wakil Presiden Direktur I;
  3. Wakil Presiden Direktur II;
  4. Direktur Bidang Retail Banking;
  5. Direktur Bidang International Banking;
  6. Direktur Bidang Treasury;
  7. Direktur Bidang Kredit Komersil;
  8. Direktur Bidang Kredit Korporasi;
  9. Direktur Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- B. Anggota tidak tetap (Pejabat Eksekutif Terkait) Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut
1. Kepala Divisi International Banking;
  2. Kepala Divisi Treasury;
  3. Kepala Divisi / Head Bidang Perkreditan Konsumer;
  4. Kepala Divisi / Head Bidang Perkreditan Komersil;
  5. Kepala Divisi / Head Bidang Perkreditan Korporasi;
  6. Kepala Biro Manajemen Risiko; dan
  7. Kepala Biro Pengawasan dan Pemeriksaan.

### 5.3.2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi.
2. Menyusun dan mengevaluasi kebijakan *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank apabila terdapat kondisi eksternal dan internal yang tidak normal terjadi.
3. Meyakini bahwa prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko Bank telah dikinikan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Mengevaluasi, memperbaiki atau menyempurnakan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
5. Memberikan justifikasi terhadap hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Meyakini bahwa kebijakan dan strategi risiko telah dijabarkan dan dikomunikasikan kepada seluruh unit kerja sehingga menumbuhkan budaya manajemen risiko diseluruh unit Bank.

### 5.3.3 Program Rencana Kerja Tahun 2013 dan Realisasinya

Pada tahun 2013, Komite Manajemen Risiko telah melakukan rapat KMR membahas Laporan Biro Manajemen risiko terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko atas 8 Jenis Risiko yang disampaikan secara triwulanan.

### 5.3.4 Rapat Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko mengadakan **4 (empat) kali** pertemuan sepanjang tahun 2013, dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

- Mengadakan pembahasan regular mengenai penetapan peringkat dan evaluasi *Self Assesment* Profil Risiko Bank Panin secara Triwulan.
- Mendiskusikan hal-hal di luar topik regular, antara lain :
  - Pengungkapan (*Disclosure*) kualitas kredit berdasarkan ketentuan dalam PSAK 60.
  - Kebijakan Risk Appetite dan Risk Tolerance.
  - Pengajuan Limit Treasury.

## 5.4 Komite Tata Kelola Perusahaan / Corporate Governance

### 5.4.1 Struktur dan Keanggotaan

Komite GCG terdiri atas anggota Direksi yang menjadi anggota tetap Komite GCG serta anggota tidak tetap yang terdiri dari Pejabat Eksekutif Bank yang ditetapkan. Penunjukkan anggota Direksi serta Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur dengan mempertimbangkan cakupan penerapan GCG.

#### a) Anggota Tetap *Komite GCG* adalah sebagai berikut:

1. Presiden Direktur;
2. Wakil Presiden Direktur 1;
3. Wakil Presiden Direktur 2;
4. Direktur yang membawahi *Retail Banking Group*
5. Direktur yang membawahi *Commercial Banking Group*
6. Direktur yang membawahi *Corporate & Credit*
7. Direktur yang membawahi *Finance*
8. Direktur yang membawahi *Institutional Banking*
9. Direktur yang membawahi *Treasury*
10. Direktur yang membawahi *Compliance & Risk Management*
11. Direktur yang membawahi *General Affairs & HR*

#### b) Anggota Tidak Tetap:

1. *Corporate Secretary*
2. Kepala Biro Kepatuhan
3. Kepala Biro Manajemen Risiko
4. Kepala Biro Pengawasan dan Pemeriksaan
5. Kepala Group Operations
6. Kepala Biro Umum & Personalia
7. Kepala Biro Akuntansi dan Keuangan
8. Kepala Biro Internal Control

### 5.4.2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite GCG

*Komite GCG* sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menyusun, mengkomunikasikan dan mengawasi serta melakukan tindakan-tindakan perbaikan atas kepatuhan, penerapan GCG, etika, audit, pengendalian intern dan anti-fraud.

**A. Tugas komite terkait kepatuhan, penerapan GCG, pengendalian intern dan anti-fraud**

1. Mengevaluasi *Code of Corporate Governance, Code of Conduct, Strategi Anti-Fraud* serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Komite Direksi secara periodik untuk kemudian diserahkan kepada Biro Kepatuhan agar dapat dilakukan pemutakhiran.
2. Memantau perencanaan, pelaksanaan dan laporan *self assessment GCG* oleh tim *self-assesment GCG*.
3. Mengevaluasi *governance outcome* sekurang-kurangnya sebagai berikut:
  - a. Pelaporan pada regulator;
  - b. Penerapan dan pengembangan budaya kepatuhan;
  - c. Penyelesaian pengaduan nasabah serta pengaduan yang memerlukan penyelesaian lintas;
  - d. Penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih;
  - e. Pelaksanaan Strategi *Anti-Fraud*, Benturan Kepentingan dan KYE sesuai perodesasi masing-masing pernyataan;
  - f. Pelanggaran kepatuhan atas peraturan ekstern dan intern; dan
  - g. Pelaksanaan kebijakan deposit besar dan penyediaan dana besar dan penyediaan dana kepada pihak terkait.
4. Memastikan peningkatan awareness GCG, budaya kepatuhan dan anti fraud yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, *coaching/mentoring* dan pengkomunikasian melalui media internal.
5. Memantau dan mengawasi investigasi dan penyelesaian insiden/kejadian fraud.
6. Memastikan BOC dan BOD mendapatkan laporan penyelesaian permasalahan/insiden *fraud* yang berdampak signifikan.
7. Mengawasi efektivitas pelaksanaan fungsi *Fraud Manajemen Team* dan *whistleblowing system (WBS)*.
8. Memberikan rekomendasi bagi Presiden Direktur atas penanganan indikasi *fraud* berdasarkan WBS yang telah diverifikasi FMT.
9. Mengawasi tindak lanjut berupa perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh unit terkait untuk mencegah fraud tidak terulang kembali.
10. Memastikan bahwa Bank telah patuh pada ketentuan Manajemen Risiko dalam hal sertifikasi manajemen risiko.

**B. Tugas komite terkait etika**

1. Memantau pemberian sanksi terkait pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku dan tindakan indisipliner terhadap peraturan dan ketentuan Bank serta kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku.
2. Memantau pelatihan, *refreshment*, sosialisasi dan pengkomunikasian Peraturan Perusahaan dan Pedoman Etika dan Perilaku.

**C. Tugas komite terkait pelaksanaan audit**

1. Memantau tindak lanjut audit (intern, ekstern dan regulator) di kantor pusat dan cabang
2. Memantau tindak lanjut perbaikan-perbaikan atas temuan kejadian fraud.

**D. Tugas komite terkait dengan kebijakan sumber daya manusia (SDM)**

1. Memantau pelaksanaan program-program SDM terkait dengan penerapan internal kontrol dan GCG antara lain:
  - a. Rotasi karyawan
  - b. *Know Your Employee*
  - c. Pelatihan dan pengembangan karyawan
2. Memantau penempatan Pejabat Eksekutif untuk posisi jabatan strategis seperti:
  - a. Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
  - b. Kepala Biro Internal Control
  - c. Kepala Biro Akuntansi dan Keuangan
  - d. Kepala Cabang
  - e. Credit reviewer kantor pusa

**5.4.3 Program Rencana Kerja Tahun 2013 dan Realisasinya**

Pada tahun 2013, Komite GCG telah melakukan rapat GCG yang membahas mengenai:

<b>Biro / Divisi</b>	<b>Materi Rapat</b>
Biro Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan sosialisasi peraturan dan prosedur Bank, ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan lainnya.</li> <li>2. Pemantauan komitmen Bank terhadap Regulator</li> <li>3. Pemantauan sanksi atau teguran dari Regulator</li> <li>4. Pemenuhan laporan self-assesment GCG</li> <li>5. Pemenuhan laporan kepatuhan</li> </ol>
Biro Umum dan Personalia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan pemberian sanksi kepada karyawan atas pelanggaran peraturan internal Bank dan peraturan eksternal.</li> <li>2. Pencapaian program-program kerja terkait SDM.</li> </ol>
Corporate Secretary	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan pengaduan nasabah</li> <li>2. Laporan pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi</li> </ol>
Biro Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan kewajiban sertifikasi manajemen risiko</li> <li>2. Pemenuhan laporan profil risiko</li> </ol>

Biro Internal Control	Laporan hasil pengawasan operasional cabang.
SKAI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Strategi anti fraud</li> <li>2. Laporan penyelesaian permasalahan/insiden fraud</li> <li>3. Efektivitas fungsi Fraud Manajemen Team (FMT) dan <i>whistleblowing system</i> (WBS)</li> <li>4. Laporan tindak lanjut perbaikan terkait fraud</li> </ol>
Biro Administrasi dan Keuangan	Pemenuhan laporan-laporan terkait keuangan kepada Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta pihak-pihak lain yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Divisi Special Asset Management	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan restrukturisasi kredit</li> <li>2. Laporan penyelesaian AYDA</li> </ol>

#### 5.4.4 Rapat Komite GCG

Komite GCG mengadakan 5 (lima) kali pertemuan sepanjang tahun 2013, yang diadakan pada :

No.	Tanggal Rapat
1	29 Juli 2013
2	30 Juli 2013
3	2 Oktober 2013
4	24 Oktober 2013
5	11 November 2013

Rapat Komite dipimpin oleh ketua rapat yang merupakan ketua komite.

## 6. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

### 6.1 Penerapan Fungsi Kepatuhan

Mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Panin yang langsung berada dibawah koordinasi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan semakin ditingkatkan agar dapat berjalan lebih efektif dan terlaksana dengan lebih baik selama tahun 2013. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan terus mencanangkan kepada seluruh manajemen Bank dan kantor cabang untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam melaksanakan aktivitas fungsional perbankan.

Berbagai tindakan dan langkah yang dilakukan mampu menciptakan budaya kepatuhan yang dapat direalisasikan disetiap unit kerja sehingga keseragaman dalam pemahaman terhadap ketentuan internal dan eksternal dapat berjalan secara efektif.

Peningkatan kualitas penerapan fungsi kepatuhan tersebut ditunjukkan dengan beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bersama dengan Satuan Kerja Kepatuhan pada tahun 2013 antara lain dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Melakukan pemantauan / monitoring atas profil dan transaksi nasabah;
- b. Menciptakan keselarasan antara kebijakan dan prosedur Bank dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- c. Memberikan arahan dalam melakukan pengkinian Buku Pedoman / SOP internal bank;
- d. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan Kepatuhan (compliance) dalam rencana kerja tahunan dan rencana bisnis bank;
- e. Berkoordinasi dengan Biro Manajemen Risiko dalam mengelola risiko kepatuhan;
- f. Mensosialisasikan ketentuan dan peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang terbaru kepada seluruh unit di kantor Pusat dan kantor cabang;
- g. Serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada otoritas pengawas yang berwenang.

#### 6.1.1 Indikator Kepatuhan

Bank Panin telah menyampaikan Laporan Kepatuhan tahun 2013 kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Bank Panin sesuai ketentuan yang berlaku dan secara garis besar melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, yang mencakup antara lain:

##### 1. Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)

Rasio KPMM atau CAR Bank Panin selama 5 (lima) tahun terakhir diatas batas minimum yang dipersyaratkan Bank Indonesia No. 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Perkembangan rasio KPMM sebagaimana tabel berikut :

Rasio Per Desember	2009	2010	2011	2012	2013
Rasio KPMM atau CAR (%)	22,32%	17,27%	18,58%	15,04%	15,33%

## 2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Umum mengatur maksimum pemberian kredit/pembiayaan kepada Pihak Terkait sebesar 10% dari Modal dan pemberian kredit/pembiayaan kepada Pihak Tidak Terkait sebesar 20% dan 25% dari Modal.

Selama 5 tahun berturut-turut tidak terdapat pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

## 3. *Non Performing Loan* (NPL)

Perkembangan *NPL Gross* dan *NPL Netto* dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Rasio Per Desember	2009	2010	2011	2012	2013
NPL Gross (%)	3,10%	2,25%	3,56 %	1,53 %	2,14 %
NPL Nett (%)	0.61%	1,10%	1,43 %	0,27 %	0,75 %

## 4. Posisi Devisa *Netto* (PDN)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/10/PBI/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum, Posisi Devisa *Netto* Bank Panin berada dibawah batas maksimum yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia sebesar 20% dari Modal. Hal ini tercermin dari perkembangan PDN dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Rasio Per Desember	2009	2010	2011	2012	2013
Rasio PDN (%)	4,67%	4,89%	5,05%	1,17 %	3,54 %

### 6.1.2 Sanksi

Selama tahun 2013 Bank mendapat surat teguran dan/atau pembinaan serta sanksi administratif karena keterlambatan pengiriman laporan atau kesalahan pelaporan lainnya. Dengan selesainya pengembangan instalasi perangkat inti jaringan komputer di tahun lalu dan aplikasi TI yang baru pada tahun 2013, proses peng-

ambilan dan penilaian data serta pemahaman karyawan terhadap system yang baru ini menjadi lebih baik, sehingga bank yakin bahwa seluruh persyaratan

administrasi dapat terpenuhi pada tahun 2014 guna menghindari teguran/denda yang serupa dari regulator. Jumlah Surat pembinaan dan sanksi yang diterima pada tahun 2013 adalah 3 surat teguran dan/atau pembinaan dan 11 pengenaan sanksi denda.

### 6.1.3 Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Salah satu fungsi Satuan Kerja Kepatuhan adalah pelaksanaan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. Sejak tahun 2011, Bank telah melakukan berbagai aktivitas dalam memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dengan serangkaian pelatihan dan menyusun kerangka kerja pelaporan baru.

Selama 2013, langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yaitu sebagai berikut:

- Melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT kepada karyawan Bank Panin yang terdiri dari :
  - a. Pelatihan dasar / program pengenalan Panin Bank, diberikan kepada **1.078 karyawan** yang meliputi karyawan baru baik pada unit bisnis maupun support serta calon karyawan pimpinan;
  - b. *Refresment* terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) kepada karyawan unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang yang berjumlah **93 karyawan**.
- Melakukan aktivitas pelaporan dan tindak lanjut permintaan dari otoritas yang berwenang serta bank koresponden dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Jumlah Laporan Periode 2013
1	Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (CTR) kepada PPATK	36.571 transaksi
2	Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK	140 laporan
3	Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening keuangan dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)</li> <li>- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)</li> </ul>	40 laporan 117 Laporan
4	Permintaan <i>due diligence</i> AML/CFT dari Bank Koresponden.	57 permintaan

## 6.2 Fungsi Audit Intern

Kepala Audit Internal saat ini adalah Sdr. Herbert J.S. Sibuea. Kepala Audit Internal ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden Direktur berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan ke Bank Indonesia.

Staf audit internal memiliki level sertifikasi yang beragam dan per Desember 2013 berjumlah 258 orang, menurun dibandingkan 281 orang di 2012. Para staf ini ditempatkan di kantor pusat dan kantor cabang.


No.	Jabatan	Level Sertifikat	Jumlah Staff Bank Panin Tahun 2013
1.	Kepala Biro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengalaman kerja 16 tahun dengan 8 tahun pengalaman audit di bank atau KAP</li> <li>Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4</li> </ul>	1
2.	Kepala Departemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengalaman kerja 14-16 tahun dengan 7 tahun pengalaman audit di bank atau KAP</li> <li>Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3</li> </ul>	5
3.	Kepala Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengalaman kerja 10-16 tahun dengan 6 tahun pengalaman audit di bank atau KAP</li> <li>Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2</li> </ul>	7
4.	Ketua Team / Supervisor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengalaman kerja 6-12 tahun dengan 5 tahun pengalaman audit di bank atau KAP</li> <li>Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1</li> </ul>	31
5.	Auditor Senior	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengalaman kerja 4-5 tahun dengan 3 tahun pengalaman audit di bank atau KAP</li> <li>Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1</li> </ul>	173
6.	Auditor Junior	<ul style="list-style-type: none"> <li>IAO Program Pengalaman kerja 2 tahun dengan 2 tahun pengalaman audit di bank atau KAP</li> <li>Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1</li> </ul>	42

### 6.2.1 Struktur dan Independensi Audit Internal

Internal Audit melakukan audit secara independen sesuai dengan Piagam Audit Internal yang disusun tanggal 1 Juni 2012. Ketentuan utama terkait independensi komite:

1. Auditor internal tidak memiliki kewenangan atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional auditee.
2. Audit Internal dan setiap Auditor Internal bertindak profesional dalam menjalankan tugas dan menyampaikan pendapat dan pikiran mereka sesuai dengan standar *auditing* yang diterima.
3. Auditor internal tidak memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam subjek atau kegiatan di bawah pemeriksaannya.

Di Bank Panin, Kepala Internal Audit bertanggung jawab kepada Presiden Direktur, dengan struktur seperti berikut ini



### 6.2.2 Tugas Audit Internal

Secara umum tugas Audit Internal adalah:

- a. Menyusun rencana kerja audit tahunan.
- b. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui dan tugas lain yang diberikan Presiden Direktur.
- c. Merencanakan dan mengelola audit internal, memastikan tujuan audit dapat tercapai secara optimal.

- d. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan pengalaman para staf Audit Internal.
- e. Menyerahkan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil audit kunci ke Bank Indonesia setiap semester.
- g. Melaporkan dengan segera temuan audit yang dapat menghambat kelangsungan usaha Bank.
- h. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal Bank.
- i. Mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan menggunakan metodologi audit yang sistematis.
- j. Menyediakan kepastian dan konsultasi, dan penyelidikan fraud.

### 6.2.3 Fokus Audit Internal tahun 2013

Sesuai Rencana Audit Tahunan 2013, Audit Internal melaksanakan program kerja berikut:

- Audit 8 Kantor Cabang dan Cabang Pembantu terkait Operational dan Credit
- Audit 54 Kantor Cabang dan Cabang Pembantu, Audit Validasi: Tata Kelola, Kesadaran dan Pengendalian.
- Audit 15 Divisi/Unit Kerja di Kantor Pusat
- Audit *Internal Quality Assurance* pada 7 Tim Kantor Cabang dan 4 Tim Kantor Pusat
- Audit Teknologi Sistem Informasi (ISTI), terhadap 15 unit kerja
- Audit 42 Kantor Cabang oleh Auditor di Kantor Cabang

### 6.2.4 Audit Internal tahun 2014

Audit Internal telah menyiapkan rencana kerja tahun 2014 sebagai berikut:

- Audit Kantor Cabang: 12 Kantor Cabang untuk Audit Operasional, dan 19 Kantor Cabang untuk Audit Kredit mencakup Pembiayaan Ritel, Pinjaman Komersial, Kredit Mikro, dan Audit Tematik.
- Audit Kantor Pusat: Audit Tematik Operasional di 9 Divisi/ Unit Kerja, Audit Kredit di 2 Divisi/ Unit Kerja, Audit Tresuri di 3 Divisi/ Unit Kerja.
- Audit Teknologi Sistem Informasi (ISTI), di 11 unit kerja.
- Audit 3 entitas anak: Clippan Finance, Verena Multi Finance, Panin Bank Syariah (Joint Supervision).
- Audit Internal Quality Assurance untuk 6 Team Audit di Kantor Cabang, Kantor Pusat dan Audit IT.
- Audit 54 Kantor Cabang (dan entitas anak) melalui Audit Validasi: Tata Kelola, Kesadaran dan Pengendalian.
- Audit 42 Kantor Cabang oleh Auditor Kantor Cabang.

### 6.2.5 Penyimpangan internal (Internal Fraud)

Bank melaporkan semua kejadian *internal fraud* ke Bank Indonesia sesuai dengan pedoman pelaporan dan Strategi Penerapan Laporan Anti-Fraud Bank Panin. Di tahun 2013 jumlah kasus penyimpangan internal (internal fraud) dengan nilai kerugian / penyimpangan di atas Rp 100 juta selama periode Tahun 2012 adalah **3 (tiga) kasus** sebagaimana tabel berikut sebagai perbandingan.

	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Total Fraud	-	-	-	<b>3</b>	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	<b>3</b>	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

### 6.2.6 Whistleblowing Program

Sebagai bagian dari dukungan untuk membudayakan GCG, Direksi menerapkan Whistleblowing System (WBS) untuk mendorong partisipasi aktif karyawan dan masyarakat dalam mencegah fraud dengan melaporkan ke pihak yang berwenang. Dengan penerapan WBS, diharapkan akan ada pergeseran dari “budaya diam” menjadi budaya transparansi, dan karyawan menyadari dan terdorong untuk melaporkan penyimpangan ke atasan mereka dengan segera. Sebagai bagian dari prosedur dan mekanisme pelaporan, Perseroan menyediakan saluran berikut:

- a. email: [kasihtau@panin.co.id](mailto:kasihtau@panin.co.id)
- b. PO Box 1771 JKT 10017

Kerahasiaan dan Perlindungan terhadap Pelapor:

- a. Bank akan merahasiakan identitas pelapor.
- b. Bank akan memberikan perlindungan terhadap pembalasan dari orang atau lembaga yang dilaporkan. Pelaksanaan WBS dipantau secara langsung oleh Presiden Direktur dan bagian dari pengembangan unit kerja.

### 6.2.7 Anti Gratifikasi

Bank menerapkan kebijakan bagi karyawan dan manajemen terkait penerimaan atau upaya menawarkan hadiah apapun. Sebagai cara untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan, kebijakan ini efektif dalam menciptakan baik sikap maupun penampilan yang profesional di hadapan semua mitra bisnis dan pelanggan. Larangan menerima hadiah antara lain termasuk:

1. Karyawan Bank dilarang meminta atau menerima, menyetujui atau memungkinkan untuk menerima hadiah atau manfaat dari pihak ketiga.

2. Karyawan dilarang meminta atau menerima, menyetujui atau memungkinkan untuk menerima hadiah atau manfaat dari pihak ketiga yang mencoba untuk mendapatkan pekerjaan atau order terkait dengan pengadaan produk dan jasa di Bank.
3. Dalam hal bahwa seorang pelanggan, mitra, atau pihak lain memberikan hadiah pada kesempatan tertentu, seperti hari libur atau hari perayaan lainnya, jika:
  - a. penerimaan hadiah tersebut diyakini dapat menyebabkan efek merugikan dan mempengaruhi keputusan Bank, dan/atau
  - b. Harga hadiah melampaui batas yang wajar; maka karyawan harus langsung mengembalikan hadiah dengan penjelasan sopan bahwa seluruh karyawan Bank wajib mematuhi aturan untuk tidak menerima hadiah apapun.

Sejalan dengan komitmen Bank Panin dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, seluruh karyawan harus mengetahui, memahami dan menerapkan ketentuan ini dengan penuh tanggung jawab tanpa terkecuali. Selain mendukung pelaksanaan ketentuan ini, Komisaris, Direksi dan manajemen senior wajib membuat pernyataan tahunan yang memuat semua keadaan atau situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

### **Sanksi**

Sebagai bagian dari Kode Etik, ketentuan ini mengikat semua karyawan Bank, maka setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini akan mengakibatkan pelaku mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran, mulai dari surat peringatan hingga pemecatan.

## **6.3 Fungsi Audit Ekstern**

Hubungan antara Bank Panin, Kantor Akuntan Publik (KAP), Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Bank Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 jo No. 7/50/PBI/2005 jo No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Berdasarkan hasil RUPS tanggal 28 Juni 2013, telah memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik independen untuk mengaudit buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Dengan memperhatikan pemberitahuan hasil RUPS tanggal 28 Juni 2013, Direksi menetapkan Osman Bing Satrio and Eny sebagai auditor independen Bank Panin tahun 2013. Penunjukan ini telah diumumkan di media cetak yakni pada tanggal 02 Juli 2013.

Auditor Independen yang ditunjuk telah menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam tugas auditnya. Selama tahun 2013 KAP tersebut tidak memberikan jasa lain kepada Bank Panin selain jasa audit, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit.

### 6.3.1 Kebijakan

Penunjukkan Auditor Independen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak lebih dari 5 tahun berturut-turut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 No. 7/50/PBI/2005 jo. No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, penunjukkan KAP yang sama hanya bisa dilakukan selama lima tahun berturut-turut kecuali jika memenuhi kondisi tertentu dan dilaksanakan atas persetujuan Bank Indonesia.

Bank hanya memilih auditor eksternal yang terdaftar di BI dan BEI dan memiliki afiliasi dengan firma akuntansi The Big Four. Dalam audit laporan keuangan 2013, KAP harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia:

- Kapasitas KAP
- Legalitas perjanjian kerja
- Lingkup Audit
- Standar profesional akuntan publik.

Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Bank Panin selama 5 tahun terakhir :

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan)
2013	Osman Bing Satrio & Eny	Bing Harianto, SE
2012	Osman Bing Satrio & Eny	Bing Harianto, SE
2011	Osman Bing Satrio & Rekan	Basan Alhuenius SE
2010	Osman Bing Satrio & Rekan	Basan Alhuenius SE
2009	Osman Bing Satrio & Rekan	Basan Alhuenius SE

### 6.3.2 Hasil 2013

Dalam melaksanakan audit eksternal, KAP mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional dan perjanjian kerja dalam hal ruang lingkup audit. Biaya Audit total untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2013 adalah Rp3.250.000.000, yang meliputi audit atas Neraca, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

## 7. PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

### 7.1 Gambaran Umum Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko Bank Panin mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Surat Edaran No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan SE BI No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan ketentuan Bank Indonesia lainnya terkait dengan manajemen risiko.


Bank Panin terus berupaya mengembangkan fungsi manajemen risiko secara berkelanjutan, serta terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh informasi tentang adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Dalam penerapan manajemen risiko sehari-hari, Bank berpedoman pada Pedoman Kebijakan Umum Manajemen Risiko Bank Panin yang telah mendapat persetujuan Direksi dan Disahkan Dewan Komisaris.

Kerangka Manajemen Risiko Bank diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan, toleransi risiko serta perangkat manajemen risiko. Bank melakukan pengembangan manajemen risiko secara berkesinambungan sesuai dengan meningkatnya perkembangan dan kompleksitas bisnis, strategi dan sistem informasi manajemen.

Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Bank telah membentuk Komite Pemantauan Risiko sebagai pengawas tertinggi di tingkat komisaris. Di tingkat Direksi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pengendalian risiko, *control unit* yang memantau seluruh risiko yang terdapat pada kegiatan operasional Bank. Komite Manajemen Risiko menentukan kebijakan dan membahas permasalahan risiko yang dihadapi Bank secara keseluruhan.

## 7.2 Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Sesuai dengan struktur organisasi Bank Panin, dalam rangka menyediakan sistem dan tata kelola manajemen risiko yang efektif, Direktorat Manajemen Risiko dan Kepatuhan membawahi Satuan Kerja yang bertanggung jawab terhadap Manajemen Risiko Bank dan bersifat independen, yaitu Biro Manajemen Risiko. Biro Manajemen Risiko terdiri dari 3 bagian, yaitu: Bagian Manajemen Risiko Kredit, Bagian Manajemen Risiko Pasar & Likuiditas, Bagian Manajemen Risiko Operasional & Lainnya. Selain itu, sebagaimana telah disebutkan di atas, pengelolaan risiko yang efektif di Bank Panin juga didukung dengan berbagai komite, serta didukung pula dengan pelaksanaan pengelolaan risiko secara langsung oleh seluruh unit kerja yang terkait dan pelaksanaan pengendalian internal yang memadai.



## 7.3 Fungsi dan Ruang Lingkup Unit Manajemen Risiko

Sejalan dengan kerangka ketentuan Bank Indonesia, Bank Panin senantiasa melakukan pengelolaan risiko untuk 8 (delapan) jenis risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko stratejik.

### 1) **Bagian Manajemen Risiko Kredit**

Fungsi unit kerja ini adalah melakukan pemantauan dan mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko kredit dengan satuan kerja terkait untuk menghindari kerugian akibat gagal bayar nasabah atau *counterparty* pada saat jatuh tempo dalam memenuhi kewajiban mereka kepada Bank. Bagian Manajemen Risiko Kredit melakukan fungsi identifikasi dan pemantauan risiko kredit dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- Pemantauan terhadap implementasi strategi manajemen risiko kredit yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi.
- Pemantauan posisi/eksposur risiko kredit antara lain berupa penyusunan laporan kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi mengenai perkembangan risiko kredit secara berkala, termasuk faktor-faktor penyebabnya.
- Pengkajian risiko kredit terhadap usulan aktivitas dan/atau produk baru yang diajukan atau dikembangkan oleh suatu unit tertentu yang ada pada Bank.
- Penyusunan dan penyampaian laporan profil risiko kredit kepada Presiden Direktur dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.
- Penerapan *Internal Credit Risk Rating* (ICRR) untuk kredit segmen korporasi dan komersial (SMB) serta Sistem Scoring untuk kredit retail (KPR). Selain itu, setiap kredit dengan plafond diatas Rp 50 miliar dan/atau *one obligor concept* harus mendapatkan opini dari Biro Manajemen Risiko dan Biro Kepatuhan.
- Bank telah melakukan *review* atas beberapa financial *Benchmark* untuk pengupdate tools Internal Credit Risk Rating (ICRR) sesuai segmen sehingga bisa memperkuat penerapan manajemen risiko kredit dengan memperhatikan perkembangan bisnis.
- Bank secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Kredit sebagai proses penilaian risiko.
- Biro Manajemen Risiko, yang independent terhadap kegiatan bisnis, bertanggung jawab untuk memberikan masukan atas risiko pada setiap eksposur risiko kredit yang dinilai signifikan bagi Bank.
- Melakukan Stress Testing terhadap NPL portfolio kredit Bank akibat perubahan beberapa parameter kondisi ekonomi makro.

## 2) **Bagian Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas**

Merupakan unit independent yang berfungsi menyusun pedoman kebijakan manajemen risiko terkait risiko pasar dan likuiditas dengan tujuan pengelolaan bisnis yang dilakukan oleh Bank berada dalam batasan risiko yang dapat diterima. Ruang lingkup pekerjaannya antara lain dengan melakukan pemantauan dan analisis risiko pasar dan risiko likuiditas, serta pelaporan kepada pihak internal maupun pengawas mengenai kondisi yang berkaitan dengan risiko pasar dan risiko likuiditas secara *bankwide* di Bank Panin. Unit risiko pasar dan risiko likuiditas juga merupakan unit independen yang melakukan valuasi harian terhadap seluruh portofolio Bank yang dikelola oleh Treasury.

- **Strategi Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas**

Untuk mendukung bisnis Bank Panin yang semakin berkembang di tahun 2013, maka Bank telah melakukan beberapa hal untuk meningkatkan dan memperkuat pengelolaan risiko pasar dan risiko likuiditas. Hal tersebut terlihat dengan dilakukannya kaji ulang terhadap ketentuan limit Treasury, antara lain *exposure limit*, *stop loss limit*, *NOP limit*, *VaR limit*, dan *liquidity gap limit*, sehingga lebih efektif dalam memonitor risiko pasar dan risiko likuiditas yang dihadapi Bank.

Fungsi Guava Treasury System sebagai sistem treasury yang terintegrasi antara *front office* (Treasury), *middle office* (Biro Manajemen Risiko), dan *back office* (Bagian *Settlement and Control*) semakin optimal dengan dilakukannya pemantauan dan pelaporan limit Treasury secara rutin dan berkala melalui sistem tersebut.

Kerjasama antara Treasury, Unit Risiko Pasar & Risiko Likuiditas, dan unit kerja terkait lainnya serta perkembangan yang terjadi di bidang IT turut mendukung peningkatan manajemen risiko pasar dan risiko likuiditas, antara lain dengan tersedianya data-data yang diperlukan sebagai dasar analisis risiko secara cepat dan tepat sehingga laporan eksposur risiko yang disampaikan kepada manajemen *up to date* dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan strategi, juga dengan dikembangkannya proses pemantauan dan pelaporan sehingga menjadi lebih akurat, efektif dan efisien.

Dalam rangka perhitungan beban modal risiko pasar, bank menggunakan *standardized approach* sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

- **Mitigasi Risiko Pasar**

Pemantauan risiko pasar senantiasa dilakukan secara rutin dan berkala baik harian maupun bulanan. Untuk menunjang pemantauan eksposur risiko secara cepat dan tepat Bank telah efektif menggunakan Guava Treasury System. Sistem ini memudahkan Bank untuk memantau limit-limit yang telah dibuat antara lain seperti *dealer limit*, *NOP limit*, *stop loss limit*, dan *VaR limit*. Selain itu dengan adanya sistem Guava penentuan harga pasar untuk proses valuasi atau *mark to market* (MTM) telah dilakukan oleh BMR sebagai unit independen sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Disisi risiko nilai tukar dapat dikatakan bahwa Bank tidak terekspos secara signifikan, terlihat dari Posisi Devisa Neto atau NOP Bank sepanjang tahun 2013 baik NOP akhir hari maupun NOP 30 menit tidak pernah melampaui ketentuan BI (20% dari modal).

Sedangkan untuk memperkecil dampak perubahan risiko suku bunga terhadap pendapatan, Bank tetap menjaga rasio aktiva yang sensitif terhadap suku bunga (*rate sensitivity asset*) terhadap pasiva yang sensitif terhadap suku bunga (*rate sensitivity liabilities*) agar tidak terlalu jauh dari 100%, sehingga apabila terjadi perubahan suku bunga secara paralel pada aset dan kewajiban Bank tidak terekspos risiko suku bunga yang besar.

Bank senantiasa memantau *repricing profile* setiap *time bucket* untuk mengetahui dampak perubahan suku bunga terhadap NII Bank. Selain itu Bank juga melakukan pemantauan terhadap *mark to market* (MTM) surat-surat berharga secara bulanan dan mengingatkan Treasury apabila hasil perhitungan MTM menunjukkan potensi kerugian yang cukup besar. Profil risiko pasar sepanjang tahun 2013 terpantau *Low* untuk inheren dan *Satisfactory* untuk RCS.

- Mitigasi Risiko Likuiditas

Pengelolaan likuiditas Bank sudah dilakukan dengan baik, yaitu melalui pemantauan dan pelaporan internal berupa pemantauan buffer likuiditas secara mingguan, pemetaan aset dan kewajiban sesuai jatuh tempo baik secara kontraktual maupun behavioral, dan memantau profil risiko likuiditas Bank.

Sepanjang tahun 2013 telah dilakukan upaya untuk mitigasi risiko likuiditas di antaranya Bank terus berusaha untuk meningkatkan buffer likuiditas-nya dengan menjaga ketersediaan aset likuid berupa *interbank placements* dan surat-surat berharga likuid seperti SBI, SUN, dan ORI dalam jumlah yang memadai guna melindungi bank dari potensi risiko likuiditas. Pada akhir tahun 2013 terpantau buffer likuiditas untuk IDR berada di kisaran 3.76 kali, sedangkan untuk USD sebesar 1.33 kali.

Bank juga telah mengupayakan komposisi simpanan utama sedikitnya 60% dari total dana pihak ketiga (DPK). Rasio kredit terhadap DPK yaitu LDR gabungan terpantau stabil di kisaran 10% - 80% sesuai ketentuan BI dan konsentrasi 100 Deposan Inti terhadap total DPK sepanjang 2013 terjaga dengan baik yaitu dibawah 10%. Dalam hal pemetaan aset dan kewajiban, pada tahun 2013 gap antara total aset dan kewajiban terpantau senantiasa memiliki gap positif.

### 3) **Bagian Manajemen Risiko Operasional dan Lainnya**

Fungsi unit kerja Risiko Operasional dan Risiko Lainnya adalah bertugas memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen Risiko Operasional dan Risiko Lainnya (Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi) yang dilaksanakan oleh masing - masing risk owner. Penerapan manajemen Risiko

Operasional dan Risiko Lainnya ditujukan untuk mencegah dan meminimalkan dampak negatif kerugian operasional baik secara finansial dan non finansial yang disebabkan oleh tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan kejadian-kejadian eksternal), dengan ruang lingkup meliputi :

- Melakukan sosialisasi pelatihan dan refreshment kepada *risk taking unit (risk owner)* untuk meningkatkan skill dan *operational risk awareness*.
- Berkoordinasi dengan satuan kerja operasional (*risk taking unit*) untuk pelaksanaan manajemen Risiko Operasional dan Risiko Lainnya;
- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan strategi manajemen Risiko Operasional dan Risiko Lainnya (identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian) pada seluruh aktivitas fungsional Bank melalui penerapan *Risk and Control Self Assessment (RCSA)*, *Loss Event Management (LEM)*, *Key Risk Indicators (KRIs)*, *Risk Register* aplikasi TI dan *Near Miss*.
- Memantau Risiko Operasional dan Risiko Lainnya secara konsolidasi serta melaporkannya kepada manajemen (Direksi/KMR) dan stakeholder.
- Menyusun dan menyampaikan profil risiko operasional dan risiko lainnya kepada KMR.
- Melakukan kaji ulang/review terhadap Kebijakan dan Prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko operasional sesuai dengan ketentuan/peraturan terkini.
- Melakukan analisa dan identifikasi risiko inheren serta pemantauan dan pengukuran risiko inheren dalam proses penerbitan produk atau aktivitas baru / pengembangannya oleh Bank.
- Menyusun laporan inventarisasi kejadian fraud dan tindak lanjut serta melaksanakan aspek pencegahan (pilar 1) yaitu identifikasi kerawanan / Fraud Risk Assessment (FRA) sebagai bagian dari Penerapan Strategi Anti Fraud Bank Umum.
- Melakukan pemantauan penerapan *Business Continuity Management (BCM)* yang meliputi *Business Continuity Plan (BCP)* dan *Disaster Recovery Plan (DRP)* untuk menjamin operasional Bank tetap berfungsi serta memastikan kelangsungan seluruh pelayanan nasabah Bank walaupun terdapat gangguan / bencana.
- Memantau perhitungan ATMR operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID) dan pengaruhnya terhadap Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank serta mengalokasikan cadangan risiko operasional sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Adapun pengelolaan risiko-risiko lainnya dikoordinir oleh Bagian Manajemen Risiko Operasional dan lainnya dengan bekerjasama dengan Divisi/Biro/Group maupun unit kerja yang terkait, sebagai berikut:

### **Risiko Hukum**

Risiko Hukum dikelola bersama dengan Biro Hukum, Satuan Tugas Khusus Kantor Pusat (STKP), dan bersama unit kerja terkait. Risiko Hukum dikelola dengan memastikan kesesuaian dan kecukupan yuridis pengikatan perjanjian antara Bank dengan para pihak dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan Bank. Bank melakukan pengumpulan data, analisis, pengukuran dan pemantauan atas perkembangan *outstanding cases* dan *potential claim* yang dilakukan secara berkala.

### **Risiko Strategik**

Satuan Kerja Manajemen Risiko mengelola Risiko Strategik melalui pemantauan, evaluasi implementasi strategi bisnis melalui *business plan* yaitu dengan pengumpulan data, analisis, pengukuran dan pemantauan serta pengendalian perkembangan pencapaian target aset, aktiva produktif, sumber dana, laba sebelum pajak, produk / aktivitas baru, jaringan kantor baru, dan lainnya dibandingkan dengan realisasinya yang dilakukan secara periodik.

### **Risiko Kepatuhan**

Risiko Kepatuhan dikelola bersama dengan Biro Kepatuhan (Compliance). Risiko Kepatuhan dikelola dengan upaya peningkatan budaya kepatuhan yang dilakukan melalui program kepatuhan antara lain: memastikan kesesuaian antara rancangan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur produk/aktivitas baru dengan ketentuan regulator yang berlaku ; sosialisasi / pelatihan melalui *regulation update* dan in-class training terkait penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) ; memantau kesesuaian pelaksanaan pelaporan kepatuhan terhadap ketentuan regulator yang berlaku ; pemantauan terhadap denda atau sanksi yang diterima dari regulator / pihak eksternal.

### **Risiko Reputasi**

Risiko Reputasi dikelola bersama dengan Corporate Secretary. Risiko Reputasi dikelola dengan menunjuk Pejabat yang bertugas mewakili manajemen dalam mediasi perbankan yaitu *Corporate Secretary* dan Kepala Biro Kepatuhan untuk memfasilitasi, menyelesaikan dan mengadministrasikan setiap pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Risiko reputasi juga dikelola melalui pemantauan berita negatif dan keluhan nasabah yang dimuat di media cetak baik surat pembaca maupun artikel (*bad media report*) dan keluhan nasabah yang disampaikan melalui *call center*. Bank juga telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di bidang lingkungan hidup (gerakan penghijauan Reforest Indonesia), kesehatan (Donor Darah) maupun kegiatan sosial lainnya di bidang pendidikan, bantuan bencana alam melalui aksi Panin Peduli.

## 7.4 Profil Risiko

### 7.4.1 Profil Risiko Bank

Penilaian profil risiko Bank terdiri atas penilaian Risiko Inheren yaitu penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yaitu penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko. Penggabungan penilaian Risiko Inheren dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko akan menghasilkan penilaian Profil Risiko Komposit bank yang merupakan salah satu faktor dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko.

Penilaian sendiri terhadap profil risiko dilakukan untuk profil risiko Bank, yang dilakukan terhadap 8 (delapan) Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi Kombinasi hasil penilaian peringkat risiko inheren yang mencerminkan potensi timbulnya risiko pada Bank, dan peringkat atas penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*), menghasilkan lima peringkat risiko komposit, yaitu: *low, low to moderate, moderate, moderate to high, serta high*.

Hasil pemantauan dalam satu tahun terakhir menunjukkan profil risiko Bank masih dalam kategori Low To Moderate. Berikut gambaran profil risiko Bank selama tahun 2013:

Jenis Risiko Risk Type	Triwulan I/Q1 2013	Triwulan II/Q2 2013	Triwulan III/Q3 2013	Triwulan IV/Q4 2013
Kredit Credit	Low	Low	Low To Moderate	Low To Moderate
Pasar Market	Low	Low	Low To Moderate	Low
Likuiditas Liquidity	Low	Low	Low	Low
Operasional Operational	Low	Low To Moderate	Low To Moderate	Low To Moderate
Kepatuhan Compliance	Low	Low	Low	Low
Hukum Legal	Low To Moderate	Low To Moderate	Low To Moderate	Low To Moderate
Reputasi Reputation	Low	Low	Low To Moderate	Low To Moderate
Stratejik Strategic	Low To Moderate	Low To Moderate	Low To Moderate	Low To Moderate
Peringkat Komposit Composite Risk Rating	Low	Low To Moderate	Low To Moderate	Low To Moderate

#### 7.4.2 Profil Risiko Konsolidasi

Bank selaku induk perusahaan telah melakukan koordinasi dengan entitas anak untuk menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan Bank Indonesia. Bank telah membuat laporan profil risiko masing-masing entitas anak dan profil risiko konsolidasi, yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Bank telah melaporkan Profil Risiko Konsolidasi yang mencakup perusahaan anak seperti PT Clipan Finance Indonesia Tbk, PT Verena Oto Finance Tbk, dan PT Panin Bank Syariah.

Berikut gambaran hasil pemantauan laporan profil risiko secara konsolidasi antara Bank dan Entitas Anak selama periode 2013:

Jenis Risiko Risk Type	Triwulan I/Q1 2013	Triwulan II/Q2 2013	Triwulan III/Q3 2013	Triwulan IV/Q4 2013
Kredit Credit	Low	Low To Moderate	Low To Moderate	Low To Moderate
Pasar Market	Low	Low	Low	Low To Moderate
Likuiditas Liquidity	Low	Low	Low	Low
Operasional Operational	Low	Low To Moderate	Low To Moderate	Low To Moderate
Kepatuhan Compliance	Low	Low	Low	Low To Moderate
Hukum Legal	Low	Low	Low To Moderate	Low To Moderate
Reputasi Reputation	Low	Low	Low	Low To Moderate
Strategik Strategic	Low To Moderate	Low To Moderate	Low To Moderate	Low To Moderate
Peringkat Komposit Composite Risk Rating	Low	Low To Moderate	Low To Moderate	Low To Moderate

#### 7.5 Sertifikasi Manajemen Risiko

Sesuai ketentuan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Bank Panin telah melaksanakan program pengembangan SDM untuk mengikutsertakan seluruh karyawan yang wajib memenuhi Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan. Sepanjang tahun 2013, telah lulus 252 karyawan yang mengikuti ujian Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat 1, telah lulus 34 karyawan yang mengikuti Ujian Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat 2, telah lulus 7 karyawan yang mengikuti Ujian

Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat 3 dan telah lulus 1 karyawan yang mengikuti Ujian Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat 5. Dalam memelihara masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko tersebut, Bank Panin juga telah mengadakan Program Pemeliharaan (*Refreshment*) bagi karyawan yang masa berlaku sertifikat Manajemen Risiko-nya habis di tahun 2013. Adapun Acara tersebut dilaksanakan dalam bentuk Seminar dan diadakan 2 kali dalam setahun yang di hadiri sebanyak 98 peserta pada tanggal 6 April 2013 dan sebanyak 70 peserta pada tanggal 6 Juli 2013.

Sesuai ketentuan PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dimana pada Bab III Pasal 7 menyebutkan kewajiban Bank untuk mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi. Untuk memberikan pemahaman Manajemen Risiko kepada karyawan yang tidak wajib mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko maka Bank Panin mengadakan Pelatihan General Risk Awareness bagi karyawan Kantor Pusat sebanyak 15 Batch.

## 7.6 Sistem Pengendalian Intern

Kegiatan pengendalian melibatkan seluruh karyawan Bank termasuk Direksi, yang mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi.

Selain itu, kegiatan pengendalian merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari.

Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai struktur organisasi Bank, yang sekurang-kurangnya meliputi :

- Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Reviews*)
- Kaji Ulang Kinerja Operasional
- Pengendalian Sistem Informasi
- Dokumentasi

## 8. RENCANA STRATEJIK BANK

Rencana stratejik disusun berdasarkan visi-misi, kapasitas internal dan perkembangan kondisi lingkungan eksternal, antara lain:

### a) Jangka pendek:

Strategi Bank dalam jangka pendek (tahun 2013) adalah fokus pada konsolidasi terutama melanjutkan penguatan GCG dan manajemen risiko di segala lini dan permodalan, dengan pertumbuhan bisnis yang moderat melalui optimalisasi pemanfaatan pendanaan dan peningkatan profitabilitas, sambil melanjutkan perluasan jaringan kantor dan saluran distribusi untuk menyiapkan pijakan yang kuat ketika kondisi eksternal telah kondusif bagi pertumbuhan Bank yang lebih tinggi ke depan.

Secara lengkap, rencana strategik yang akan dilakukan dalam jangka pendek Bank adalah sebagai berikut:

- Peningkatan profitabilitas/rentabilitas dengan target Laba Bersih Setelah Pajak (NPaT) tumbuh moderat sekitar 15% (yoy) menjadi Rp2.332 miliar melalui strategi pendanaan yang mengoptimalkan DPK guna mengendalikan Beban Bunga di tengah pertumbuhan kredit yang moderat, serta peningkatan Pendapatan Operasional Selain Bunga.
  - Penguatan permodalan dan sumber dana bertenor panjang melalui penerbitan obligasi senior, Obligasi Subordinasi, *Medium-term Notes*, serta saham baru tanpa atau dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/HMETD (*right issue*) sehingga CAR pada akhir tahun 2014 menjadi sekitar 18% dan dana segar yang dihimpun senilai total sekitar Rp7.000 miliar.
  - Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada kisaran moderat 8%-12% (yoy) dan pertumbuhan Kredit 10%-14% (yoy) menyesuaikan kondisi ekonomi yang masih penuh ketidakpastian dengan potensi perlambatan.
  - Melanjutkan rencana pembukaan sekitar 92 kantor baru yang tertunda di tahun sebelumnya guna menyiapkan infrastruktur jaringan yang lebih luas dalam rangka melakukan penetrasi pasar pendanaan maupun penyaluran kredit, terutama ketika pertumbuhan perekonomian nanti kembali meningkat.
  - Mempercepat penyelesaian AYDA sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku.
  - Pengembangan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi (TI) untuk menangani isu-isu kepatuhan dan GCG (pemenuhan perkembangan regulasi dan aturan otoritas), *IT governance*, infrastruktur TI yang mendukung pengembangan bisnis dan layanan, serta *office automation*.
  - Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip GCG, fungsi kepatuhan dan manajemen risiko. Aspek ini antara lain dilakukan melalui implementasi berkelanjutan pada program Strategi Anti- *fraud*, *whistleblowing system*, program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme (penyusunan pedoman *International Fund Transfer Instruction/IFTI*), dan optimalisasi fungsi *internal control* dan *internal audit* guna menekan *fraud* seminimal mungkin.
- b) Jangka menengah dan panjang:
- Melanjutkan komitmen penguatan GCG sehingga berjalan maksimal dan sesuai dengan ketentuan regulator.
  - Melanjutkan strategi pengembangan bisnis secara organik, terutama dengan ditopang oleh segmen perbankan ritel dan komersial, serta penguatan peran Entitas Anak.
  - Membangun jaringan kantor yang menjangkau dan melayani seluruh provinsi dan daerah-daerah potensial di Indonesia.
  - Melanjutkan investasi strategis dalam teknologi informasi.

## 9. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak terkait, Bank selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku khususnya No. 8/13/PBI/2006 mengenai ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selama bulan Januari s.d Desember 2013 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait Bank Panin, Tbk.

*Per 31 Desember 2013*

Penyediaan Dana	2012		2013	
	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
Kepada Pihak Terkait	103	749.548,00	118	1.707.886,00
Kepada Debitur Inti:				
- Individual	95	13.906.088,00	9	5.883.404,00
- Grup	63	21.834.245,00	16	23.678.624,00

## 10. PERMASALAHAN HUKUM

Dalam kegiatan usahanya, Bank Panin menghadapi risiko litigasi dan dapat tersangkut kasus hukum. Bank Panin memiliki penasehat hukum internal maupun eksternal untuk mewakili Bank dalam berbagai kasus hukum di pengadilan. Dalam pandangan Dewan Komisaris dan Direksi, adalah kewajiban bank untuk menyampaikan semua kasus hukum yang material untuk operasional dan kesehatan keuangan Bank, bahkan seandainya semua kasus tersebut tidak menguntungkan Bank.

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank Panin berkaitan dengan kegiatan operasional dan telah diajukan ke Pengadilan selama periode tahun 2012 dan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Tahun 2012		Tahun 2013	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	4	0	7	0
Dalam proses penyelesaian	68	0	196	0
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>0</b>

### 10.1 Perkara Penting Yang Sedang Dihadapi Oleh Perusahaan

Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan pada periode tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

No.	Pokok Perkara/Gugatan	Jumlah Kasus	Jumlah Outstanding
1.	Bank Panin sebagai tergugat	84	Rp. 127.159.422.887,00
2.	Bank Panin sebagai penggugat	112	Rp. 167.516.804.081,00
	<b>Total</b>	<b>196</b>	<b>Rp. 294.676.226.968,00</b>

### 10.2 Perkara penting yang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat

Selama 2013 tidak ada gugatan dan tuntutan yang ditujukan kepada pribadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank Panin.

## 11. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2013 terdapat 1 (satu) transaksi yang mengandung benturan kepentingan oleh Dewan Komisaris. Transaksi yang mengandung benturan benturan kepentingan tersebut adalah PT. Bank Panin dalam memberikan perpanjangan kredit kepada PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk (MRK No. 195/IDB/KKD/13 tanggal 26 Nopember 2013) yang harus disetujui oleh 3 Anggota Komisaris. Sementara itu 1 Komisaris dari 4 Komisaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena sakit (Sdr. Suwiryo Josowidjojo) sehingga Sdr. Johnny N.W. memberikan persetujuan dimaksud. Persetujuan didukung oleh Surat Pernyataan Benturan Kepentingan oleh Sdr. Johnny N.W, bahwa pengambilan keputusan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan tidak merugikan bank.

Rincian penanganan benturan kepentingan sebagai berikut:

No	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan *)
1.	Johnny N.W. sebagai Pemegang Saham sebesar 66,77% di PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk.	1. Johnny N.W. Presiden Komisaris PT. Bank Panin, Tbk. 2. H. Bambang Winarno, Wkl. Presiden Komisaris (Independen) 3. Riyanto, Komisaris (Independen) 4. Roosniati Solihin, Wakil Wkl. Presiden Direktur 5. Gunawan Santoso, Direktur 6. Hendrawan Danusaputra, Direktur	Pemberian Fasilitas <i>Unadvised Money Market</i> , kepada PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk.	Rp. 50 M	---

\*) Tidak sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku

Diinformasikan juga, selama tahun 2013 tidak terdapat transaksi oleh Direksi dan Pejabat Eksekutif yang mengandung benturan kepentingan.

## **12. OPSI SAHAM (*SHARES OPTION*)**

Pada tahun 2013 Perseroan belum memiliki program *Share Option* baik kepada Manajemen (MSOP) maupun kepada karyawan (ESOP).

## **13. BUY-BACK SAHAM DAN BUY-BACK OBLIGASI BANK**

Perseroan telah menyampaikan Keterbukaan Informasi untuk melakukan Buy Back Saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi melalui surat No. 343/DIR/EXT/13 tanggal 3 September 2013. Sampai dengan berakhir periode pembelian kembali, jumlah saham yang dibeli kembali adalah NIHIL, dan telah dilaporkan kepada OJK dengan Surat No. 456/DIR/OJK/2013 tanggal 4 Desember 2013.

Pada tanggal 9 April 2013, Perseroan telah melaksanakan Opsi Beli untuk Pelunasan Awal atas seluruh Pokok Obligasi Subordinasi Bank Panin II tahun 2008, sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Opsi Beli dilaksanakan dengan harga 100% dari Pokok Obligasi Subordinasi, sehingga jumlah dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Opsi Beli tersebut sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Pengumuman Pelaksanaan Opsi Beli yang telah dilakukan di harian Bisnis Indonesia pada tanggal 10 April 2013.

Pada tahun 2013 Perseroan melakukan buy back atas beberapa Obligasi yang diterbitkan dengan tujuan untuk disimpan (Treasury Stock). Pembelian kembali dilakukan tanpa pengumuman di surat kabar, karena Obligasi yang dibeli kembali setiap saat tidak melebihi 5% dari jumlah obligasi yang terutang. Data pembelian kembali obligasi terlampir

## **14. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK**

Bank Panin tidak membuat kontribusi kepada partai politik atau kelompok, namun memberikan kontribusi bagi kegiatan sosial.

Kegiatan sosial dan CSR yang dilakukan oleh Perseroan dikelompokkan ke dalam 4 bidang, yaitu bidang kesejahteraan masyarakat, bidang pemeliharaan lingkungan, bidang keagamaan serta bidang pendidikan, seni dan olahraga. Jumlah dana yang disalurkan untuk kegiatan sosial dan CSR pada tahun 2013 sebesar Rp. 8,30 Miliar, yang seluruhnya digunakan untuk kegiatan sosial pada empat bidang tersebut di atas.

## 15. KODE ETIK

Bank Panin telah menyusun dokumen Kode Etik perusahaan dan membagikan kepada semua manajemen dan staf. Setelah membaca ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya, karyawan harus menandatangani dokumen yang menyatakan kesediaan mereka mematuhi Kode Etik.

### 15.1 Tujuan Kebijakan Kode Etik

Tujuan pelaksanaan kebijakan Kode Etik adalah untuk menegakkan standar etika yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap karyawan Bank.

### 15.2 Isi Kode Etik

- a) Kejujuran, transparansi dan keterbukaan dalam menjalankan semua tugas;
- b) Menghindari berbagai situasi yang dapat menempatkan karyawan atau Bank pada benturan kepentingan;
- c) Menghindari praktik bisnis yang melanggar hukum, perdagangan untuk kepentingan pribadi, dengan menggunakan informasi orang dalam untuk diperjualbelikan, atau perilaku-perilaku lain yang melanggar hukum;
- d) Integritas dalam memanfaatkan sumber daya Bank; dan
- e) Tanggung jawab dan akuntabilitas dalam semua keputusan yang dibuat.

### 15.3 Upaya Penegakan Kode Etik

1. Dengan mensosialisasikan kepada seluruh tingkat dan jenjang organisasi
2. Pemberian sanksi apabila terdapat pelanggaran / penyimpangan

## 16. BUDAYA PERUSAHAAN

Bank memiliki budaya perusahaan yang disebut ICARE, yang kepanjangannya adalah Integritas, Kolaborasi, Akuntabilitas, *Respect dan Excellence*. Nilai-nilai perusahaan disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan pejabat senior Bank melalui program pelatihan dan berbagai kegiatan lainnya.

ICARE bertujuan mendorong karyawan untuk lebih memperhatikan pelayanan dan kepuasan stakeholders melalui kerjasama yang berdasarkan kepercayaan dan visi bersama.

## **17. PERLINDUNGAN NASABAH**

Bank melakukan berbagai inisiatif dalam berbagai bidang untuk memastikan nasabah mendapatkan perlindungan yang memadai saat melakukan transaksi perbankan dengan Bank Panin. Semua lokasi Bank yang aman dan nyaman, dengan staf yang terlatih dan profesional. Staf juga memiliki pengetahuan tentang produk dan layanan yang ditawarkan dan telah dilatih untuk menjelaskan secara akurat produk-produk Bank Panin. Berbagai brosur produk Bank Panin memberikan informasi produk yang sesuai dengan ketentuan OJK dan regulasi lainnya. Untuk produk-produk khusus, seperti reksa dana dan produk asuransi, para staf yang ditugaskan telah memiliki sertifikasi yang disyaratkan.

Keikutsertaan Bank dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diberitakan dengan jelas di setiap cabang, papan kurs juga diperbarui secara teratur. Data pelanggan, baik data komputer dan data lainnya, diawasi secara ketat dan telah sesuai dengan pedoman BI. Seluruh karyawan pun telah memahami pentingnya melindungi data pelanggan.

## **18. PENGADUAN NASABAH**

Untuk meningkatkan pelayanan penerimaan, penanganan dan penyelesaian Pengaduan yang diajukan oleh Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah serta melindungi kepentingan Nasabah dalam rangka menjamin hak-hak Nasabah dalam berhubungan dengan Perseroan, Perseroan membentuk Unit Penanganan Pengaduan Nasabah. Unit ini bertanggung jawab mengelola dan menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai dengan standar dan ketentuan Service Level Agreement (SLA) yang terdapat dalam Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Dengan dibentuknya unit ini akan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan secara efektif dalam jangka waktu yang memadai. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat risiko reputasi Perseroan, karena apabila Pengaduan tidak segera ditanggulangi dalam jangka panjang dapat berpotensi menurunkan kepercayaan Nasabah.


Fungsi khusus penanganan dan penyelesaian Pengaduan adalah fungsi yang menangani dan menyelesaikan Pengaduan baik yang diajukan secara lisan atau secara tertulis yang ada di Kantor Pusat sebagai koordinator ataupun yang terdapat di Kantor Cabang Utama (KCU)/Kantor Cabang Pembantu (KCP)/unit kerja terkait di Kantor Pusat.

Sepanjang tahun 2013 dan 2012 Data Pengaduan Nasabah adalah sebagai berikut:

Jenis Keluhan	Jumlah Keluhan		Keluhan Yang Diselesaikan Kurang Dari 20 Hari		Keluhan Yang Belum Diselesaikan Setelah 20 Hari	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Terkait Sistem Pembayaran	3.262	634	3.258	634	4	0
Tidak Terkait Sistem Pembayaran	95	5	81	5	14	0

## 19. SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

### STRUKTUR ORGANISASI Corporate Secretary



Bank Panin membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan untuk menjalankan fungsi sebagai penghubung antara Bank dengan investor, pasar modal, lembaga regulator, media dan masyarakat secara umum, serta untuk memenuhi peraturan Bapepam No. IX.I.IV tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan bertugas untuk mengelola komunikasi dan menyediakan informasi kepada banyak pihak, dan bertindak sebagai penghubung terutama antara Bank dengan BI, OJK, BEI, KSEI dan berbagai lembaga penunjang pasar modal dan profesional. Sekretaris Perusahaan juga memberikan masukan kepada Direksi tentang isu-isu tata kelola perusahaan, serta menyelenggarakan rapat Dewan dan rapat pemegang saham. Di Bank Panin, Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memantau keluhan pelanggan yang disampaikan melalui unit kerja, cabang dan kantor pusat.

## 19.1 Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Pembentukan fungsi Sekretaris Perusahaan Bank Panin sesuai dengan Peraturan Bapepam IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan dan Peraturan No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan BOD BEI No. Kep-305/BEJ/07-2004. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas tertentu, termasuk hadir dalam rapat Dewan, membuat risalah rapat, memelihara daftar khusus, dan menyelenggarakan RUPS.

Pada 2013, Sekretaris Perusahaan menjalankan hal-hal sebagai berikut:

- Untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugasnya, tahun 2013 Sekretaris Perusahaan secara aktif meningkatkan kapasitas unit kerjanya dengan merekrut 3 orang staf baru yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- Dalam bidang *Corporate Affair* Sekretaris Perusahaan antara lain berhasil melaksanakan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), *Public Expose*, dan memenuhi kewajiban Pelaporan Keterbukaan Informasi kepada otoritas Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia.
- Dalam bidang *Corporate Communications*, Sekretaris Perusahaan antara lain menyelesaikan penyusunan dan mendistribusikan 13 *press release*, menyusun dan mendistribusikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan, mengadakan *press conference*, memelihara *website* Bank, dan lain-lain.
- Sekretaris Perusahaan melakukan *media monitoring* dan/atau kliping atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan Bank, merespon secara cepat dan proporsional pemberitaan-pemberitaan negatif di media masa dan menanggapi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh nasabah yang diterbitkan di media masa.
- Dalam bidang Bidang *Board Office Support*, Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan 19 kali Rapat Direksi, 6 kali Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, 12 kali Rapat ALCO, dan 12 kali Rapat Komite-Komite Direksi, seperti Komite Manajemen Risiko, Komite GCG dan Komite Pengarah Teknologi Informasi, serta menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat.
- Dalam bidang *Customer Complain Handling*, Sekretaris Perusahaan menyelesaikan pengkinian Pedoman Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah, dan Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi.

## 20. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

### 20.1 Keterbukaan Informasi

Bank Panin memastikan akses informasi yang mudah dan tepat waktu melalui sejumlah saluran, untuk memenuhi harapan *stakeholder* dan untuk mematuhi peraturan keterbukaan informasi: PBI No. 7/50/PBI/2005, PBI No. 3/22/PBI/2001, Surat Edaran BI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, Surat Edaran BI No 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005, dan SE BI No 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010. Yang menjadi perhatian utama adalah Laporan Keuangan Triwulanan dan Bulanan, dan laporan khusus untuk Bank Indonesia yang disampaikan tepat waktu. Bank memanfaatkan sistem Pelaporan Elektronik Bursa Efek Indonesia, dan menyampaikan laporan tertulis secara teratur untuk OJK. Informasi Perusahaan juga dapat diakses melalui website BEI di [www.idx.net.id](http://www.idx.net.id).

Bank dapat dihubungi melalui sejumlah saluran, dengan 28 divisi yang akan memastikan bahwa informasi penting segera diarahkan ke departemen yang tepat untuk ditindaklanjuti antara lain melalui:

- Website: [www.panin.co.id](http://www.panin.co.id)
- Customer call center: Call Panin 500678 (landline); 60678 (cellular)
- Email: [panin@panin.co.id](mailto:panin@panin.co.id).
- Investor Relations: the above email;
- by phone at: 021-2700545.

### 20.2 Hubungan Investor & Media

Dalam penyampaian informasi dan komunikasi dengan pihak eksternal, Bank mengutamakan prinsip – prinsip komunikasi yang terbuka, aktif dan bertanggung jawab.

Investor Relation memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua informasi yang dibutuhkan oleh Pemegang Saham dan Investor dapat terpenuhi dengan memperhatikan prinsip – prinsip kerahasiaan dan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan regulasi Otoritas Pengawas Modal dan Bursa Efek tanpa mengurangi kewajiban untuk melakukan full disclosure dan prinsip – prinsip *equitable treatment*.

Investor Relation harus memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah valid dan telah diverifikasi oleh fungsi – fungsi lain di dalam Perusahaan yang berkaitan dengan informasi tersebut sebelum disampaikan kepada para investor.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam mendokumentasikan pengelolaan hubungan media, baik media elektronik maupun cetak, sehingga integritas dan kredibilitas atas informasi Perusahaan kepada masyarakat dapat dijaga.

Bentuk komunikasi dengan media massa bisa berupa konferensi pers, pengumuman, *press release* maupun wawancara.

Setiap pertanyaan, kritik maupun saran dari masyarakat baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui berbagai sarana komunikasi harus dapat ditanggapi dengan sebaik-baiknya. Corporate Secretary bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tanggapan yang akan disampaikan oleh Bank dengan memperhatikan masukan yang diberikan oleh Divisi/Biro terkait.

Pada tahun 2013, Bank mengadakan berbagai acara secara reguler atau secara khusus agar masyarakat investor bisa mendapatkan informasi tentang Bank, yakni:

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Lokasi
1.	Paparan Publik	1	Jakarta
2.	Investor Meetings	15	Jakarta, Makassar
3.	Road Shows	2	Singapura
4.	Press Conferences	4	Jakarta
5.	Analyst Forums	7	Jakarta, Singapura
6.	Investor Visits	72	Jakarta
7.	Teleconferences	14	Jakarta
8.	Korespondensi Tertulis	14	Jakarta
9.	Korespondensi lewat Email	85	Jakarta

### 20.2.1 Fungsi Investor Relations

Hubungan Investor memiliki tanggung jawab utama untuk mewakili Direksi dalam hubungannya dengan *investor*, analis pasar modal dan *fund-manager*, serta pemegang saham, termasuk untuk:

1. Menyiapkan strategi komunikasi
2. Menyiapkan bahan presentasi dan melakukan *road show*.
3. Mengkomunikasikan secara efektif tentang kinerja saham dan kinerja operasional Bank.
4. Mengelola hubungan dengan fund-manager, analis, dan ekonom.
5. Memantau dan menganalisa laporan tentang pernyataan publik terkait kinerja saham Bank.
6. Melakukan koordinasi dalam penyusunan, publikasi dan pendistribusian Laporan Tahunan.
7. Mendistribusikan data dan informasi Perseroan kepada investor dan pasar modal.

### 20.3 Promosi di Media Massa

Bank memonitor berita di media yang menyebutkan atau terkait Bank dan secara aktif mempromosikan citra perusahaan Bank Panin melalui pendekatan media massa terpadu. Pesan yang disampaikan, termasuk pesan pemasaran, dikoordinasikan oleh Divisi Komunikasi Pemasaran yang secara efektif mengkomunikasikan pesan yang konsisten, untuk mendukung reputasi perusahaan yang kuat di mata pelanggan dan masyarakat.

Pada 2013, Bank melakukan kegiatan promosi di media cetak, below the line, billboard dan spanduk, dan radio.

### 20.4 Website

Bank memelihara *Website* Perusahaan dengan baik dan mendapatkan banyak kunjungan. Selain berita terbaru, situs ini juga menyediakan akses untuk:

- Laporan Keuangan Triwulanan
- Laporan Tahunan
- Prospektus
- Siaran Pers dan Update Terbaru
- Laporan GCG (dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris)
- USA Patriot Act
- Link ke Pelaporan Whistler Blowing
- Produk dan Layanan yang diberikan
- Informasi penting lainnya di halaman informasi aktual.

### 20.5 Siaran Pers

Di tahun 2013, Bank mengeluarkan 13 *press release* terkait transparansi kinerja keuangan Bank, kegiatan pemasaran dan kegiatan gabungan dengan pihak ketiga.

Berikut adalah daftar siaran pers yang disampaikan Bank Panin kepada media massa sepanjang tahun 2013 :

No.	Tanggal	Perihal
1.	17 Maret 2013	Panin Bank Sediakan Paket Nonton Grand Prix F1 2013
2.	27 Maret 2013	Kinerja Bank Panin Tahun 2012
3.	30 April 2013	Kinerja Bank Panin Kuartal I 2013
4.	28 Juni 2013	RUPS 2013
5.	31 Juli 2013	Kinerja Semester I 2013
6.	27 September 2013	Bank Panin Agen Penjual ORI 010 Makassar
7.	24 September 2013	Bank Panin Agen Penjual ORI 010 Semarang
8.	20 September 2013	Bank Panin Agen Penjual ORI 010 Batam

## 21. KORESPONDENSI

Selama tahun 2013 Bank mengirimkan surat / melakukan korespondensi dengan pihak eksternal antara lain ke Bursa Efek Indonesia, Bapepam-LK / OJK dan Bank Indonesia.

A. Daftar Korespondensi ke Bursa Efek Indonesia 2013 sebagai berikut:

No	Tanggal	No. Surat	Perihal
1.	4 Februari 2013	023/DIR/EXT/13	Klarifikasi Tentang Pemberitaan Media Massa
2.	19 Maret 2013	025/TSD/EXT/13	Keterbukaan Informasi Panggilan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)
3.	28 Maret 2013	076/DIR/EXT/13	Penjelasan atas Perubahan Jumlah Liabilitas yang Melebihi 20%
4.	28 Maret 2013	094/DIR/EXT/13	Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Audited) per 31 Desember 2012 dan 2011
5.	3 April 2013	034/TSD/EXT/13	Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)
6.	5 April 2013	038/TSD/EXT/13	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Hasil RUPO dan Pelaksanaan Opsi Beli Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008
7.	10 April 2013	145/TSD/EXT/13	Laporan Pelaksanaan Opsi Beli Efek Bersifat Utang
8.	30 April 2013	147/DIR/EXT/13	Penyampaian Laporan Tahunan 2012
9.	30 April 2013	153/DIR/EXT/13	Laporan Keuangan Triwulan I Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Tidak Diaudit) Per 31 Maret 2013 dan 2012
10.	28 Mei 2013	171/DIR/EXT/13	Penyampaian Konsep Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
11.	29 Mei 2013	186/DIR/EXT/13	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Rapat
12.	31 Mei 2013	199/DIR/EXT/13	Penyampaian Konsep Ralat Iklan Pemberitahuan dan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
13.	3 Juni 2013	202/DIR/EXT/13	Penyampaian Bukti Ralat Iklan Pemberitahuan Rapat
14.	4 Juni 2013	207/DIR/EXT/13	Kerjasama Pemasaran Produk Jasa Bancassurance dengan PT Panin Life
15.	12 Juni 2013	212/DIR/EXT/13	Pemberitahuan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

## B. Daftar Korespondensi Ke Bapepam – LK / OJK tahun 2013 sebagai berikut:

No	Tanggal	No. Surat	Perihal
1.	8 Februari 2013	027/DIR/EXT/13	Klarifikasi Tentang Pemberitaan Media Massa
2.	8 Maret 2013	022/TSD/EXT/13	Pelaksanaan Opsi Beli Efek Bersifat Utang
3.	20 Maret 2013	027/TSD/EXT/13	Keterbukaan Informasi mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)
4.	28 Maret 2013	090/DIR/EXT/13	Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Audited) per 31 Desember 2012 dan 2011
5.	2 April 2013	033/TSD/EXT/13	Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan Pelaksanaan Opsi Beli Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008
6.	5 April 2013	037/TSD/EXT/13	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Hasil RUPO dan Pelaksanaan Opsi Beli Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008
7.	10 April 2013	044/TSD/EXT/13	Laporan Pelaksanaan Opsi Beli Efek Bersifat Utang
8.	30 April 2013	146/DIR/EXT/13	Penyampaian Laporan Tahunan 2012
9.	30 April 2013	149/DIR/EXT/13	Laporan Keuangan Triwulan I Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Tidak Diaudit) Per 31 Maret 2013 dan 2012
10.	22 Mei 2013	168/DIR/EXT/13	Penyampaian Konsep Iklan Pemberitahuan dan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
11.	29 Mei 2013	185/DIR/EXT/13	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Rapat
12.	31 Mei 2013	198/DIR/EXT/13	Penyampaian Konsep Ralat Iklan Pemberitahuan dan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
13.	3 Juni 2013	201/DIR/EXT/13	Penyampaian Bukti Ralat Iklan Pemberitahuan Rapat
14.	4 Juni 2013	206/DIR/EXT/13	Kerjasama Pemasaran Produk Jasa Bancassurance dengan PT Panin Life
15.	13 Juni 2013	214/DIR/EXT/13	Penyampaian bukti iklan Panggilan Rapat

C. Daftar Korespondensi Ke Bank Indonesia (Direktorat Pengawasan Bank 3) sebagai berikut:

No	Tanggal	No. Surat	Perihal
1.	2 Juli 2013	163/DIR/KBI/13	Laporan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

D. Daftar Korespondensi Ke Bank Indonesia (Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan) sebagai berikut:

No	Tanggal	No. Surat	Perihal
1.	2 Juli 2013	164/DIR/KBI/13	Laporan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

## 22. KOMUNIKASI INTERN

Bank Panin mempertahankan komunikasi dua arah yang efektif dengan para karyawan. Selain melakukan negosiasi dengan serikat buruh IKBP mengenai hubungan industrial, Bank juga memberikan informasi mengenai perkembangan bisnis, kemajuan bisnis, aturan dan peraturan Bank, dan promosi pekerjaan intern.

Komunikasi internal dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Terbuka dan transparan,
2. Dua arah,
3. Tanggung jawab,
4. Tepat waktu,
5. Akurat dan sederhana.

Bank Panin menggunakan berbagai cara untuk menjaga komunikasi dengan para karyawannya, termasuk melalui:

- Majalah internal Actions
- Majalah internal Best Lifestyle
- Surat Edaran Dicitak dan E-mail
- Rapat Kerja Tahunan
- Kunjungan Direksi
- Perayaan Ulang Tahun Perusahaan
- Acara Olahraga Karyawan
- Pertemuan Karyawan

## 23. KEGIATAN DAN SOSIALISASI GCG

Pada tahun 2013 Bank Panin terus melakukan upaya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh. Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2013 adalah:

- Melakukan penyempurnaan terhadap beberapa kebijakan / pedoman operasional
- Melakukan sosialisasi / pelatihan Good Corporate Governance di kantor pusat dan seluruh kantor cabang Bank Panin yang diselenggarakan tanggal 26 Maret – 30 April 2013 serta tanggal 27 September 2013.

Pelatihan tersebut dihadiri oleh seluruh anggota dewan komisaris, anggota direksi, pejabat eksekutif Bank Panin dan pimpinan Kantor Cabang Jakarta. Selanjutnya sosialisasi tersebut akan dilakukan secara berkala diseluruh jajaran organisasi Bank Panin.

## 24. Rating GCG

Perseroan termasuk dalam Top 50 Perusahaan Terbuka Berdasarkan ASEAN CG Scorecard yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dan diumumkan pada tanggal 21 Maret 2014.

### 24.1 Hasil Penilaian *Self-Assessment* GCG

Pada tahun 2013 bank telah melakukan penilaian sendiri (self assessment) terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG). Penilaian tersebut mengacu pada prinsip-prinsip GCG yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 dan perubahannya Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri terhadap 11 kriteria penilaian Good Corporate Governance tahun 2013, Bank panin berada pada **peringkat 2 (Baik)**. Penilaian tersebut diperoleh berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap seluruh kriteria/ indikator penilaian GCG yang terdiri dari Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome.

## II. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG PT. Bank Panin, Tbk. Periode Tahun 2013

### A. Semester I tahun 2013

Nama Bank : PT. Bank Panin Tbk.

Posisi : Semester I 2013 (Individual)

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
<b>Individual</b>	<p style="text-align: center;"><b>2</b></p> <p>(berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri dengan nilai komposit 2,18)</p>	<p>Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>baik</b>. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i>, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p>
Analisis		
<p>Berdasarkan hasil analisis sebagaimana diuraikan pada kertas kerja <i>self assessment Good Corporate Governance</i>, penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di PT Bank Panin, Tbk. secara umum adalah <b>baik</b>, sebagaimana tercermin dalam pemenuhan yang memadai atas prinsip – prinsip <i>Good Corporate Governance</i>.</p> <p>Terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai dalam <i>governance structure</i>, <i>process</i>, dan <i>outcome</i>, namun kelemahan tersebut secara umum adalah kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p> <p>Bank saat ini sedang melakukan tindak lanjut perbaikan terhadap beberapa kelemahan sebagaimana yang tercantum dalam kertas kerja <i>self assessment Good Corporate Governance</i>, serta melakukan pemenuhan terhadap komitmen Bank atas termuan Bank Indonesia.</p> <p>Dengan demikian, peringkat GCG PT. Bank Panin, Tbk. adalah Peringkat 2 (berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri dengan nilai komposit 2,18).</p>		

## B. Semester II tahun 2013

Nama Bank : PT. Bank Panin Tbk.

Posisi : Semester II 2013 (Individual)

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
<b>Individual</b>	2  (berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri dengan nilai komposit 1,85)	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Analisis		
<p>Berdasarkan hasil analisis sebagaimana diuraikan pada kertas kerja <i>self assessment Good Corporate Governance</i> , penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di PT Bank Panin, Tbk. secara umum adalah <b>baik</b>, sebagaimana tercermin dalam pemenuhan yang memadai atas prinsip – prinsip <i>Good Corporate Governance</i>.</p> <p>Terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai dalam <i>governance structure</i> , <i>process</i>, dan <i>outcome</i>, namun kelemahan tersebut secara umum adalah kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p> <p>Bank senantiasa selalu berusaha semakin meningkatkan <i>Corporate Governance</i> ke arah yang lebih baik lagi , serta melakukan pemenuhan komitmen Bank kepada Regulator.</p>		

Jakarta, 26 Mei 2014

PT. Bank Panin, Tbk.  
DIREKSI

**Drs. H. Rostian Sjamsudin**  
Direktur Utama

**Antonius Ketut Dwirianto**  
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko